

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKARAN DALAM
JUAL BELI BIBIT JANGKRIK DI DESA NGADIREJO
KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ALI MUSTAQIM
NIM. 210213276

Pembimbing :

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Ali Mustaqim, Muhammad, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam Jual Beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata kunci/keyword: *Jual Beli, Takaran, Gharar*

Dalam transaksi jual beli rukun dan syarat harus terpenuhi, dan dalam jual beli haruslah mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan dan kebenaran, karena hal itu merupakan nilai terpenting. Salah satunya jual beli bibit jangkrik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dalam hal ini ada unsur ketidak tepatan dalam jumlah takaran atau timbangan yang di gunakan dalam jual beli bibit jangkrik tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya mereka menjual bibit jangkrik tersebut dengan menggunakan timbangan bukan dengan jumlah perekor bibit jangkrik karena dengan cara perekor bibit jangkrik dapat memakan waktu dan proses yang sangat lama. Dan disinilah yang menjadi permasalahan pembeli setelah ditimbang lagi ternyata berat dari pembelian bibit jangkrik tersebut kurang, sehingga tidak sesuai dengan harapan pembeli dan dalam Hukum Islam. Dalam proses Penetapan Harganya antara penjual dan pembeli sudah menyetujui karena dengan harga yang cukup mahal tersebut menurutnya sudah sesuai dengan standart pasar yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan ini, permasalahan yang perlu penulis bahas dalam penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Takaran dalam jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun? 2) Bagaimanakah Penetapan Harga terhadap jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun?

Dalam rangka menemukan data dan hasil dalam jenis penelitian lapangan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis induktif. Sedangkan data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi. Kemudian data tersebut diolah melalui tahapan editing, organizing, dan penemuan hasil riset.

Dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam praktek jual beli bibit jangkrik yang berada di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, ada beberapa permasalahan yaitu bahwa jumlah takaran jual beli tersebut mengandung unsur ketidak tepatan, meskipun setiap takarannya sudah memiliki jumlah patokan yang sudah ditetapkan Sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum islam. Karena proses takaran bibit jangkrik tersebut merupakan tindakan yang tidak adil yang dapat merugikan salah satu pihak, untuk Penetapan harga dalam praktik jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, tidak menyimpang dari hukum islam dan hukumnya sah. Karena pihak lain tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Ali Mustaqim
NIM : 210213276
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam Jual
Beli Bibit Jangkrik Di Desa Ngadirejo Kecamatan
Wonoasri Kabupaten Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 06 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Ali Mustaqim
NIM : 210213276
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam
Jual Beli Bibit Jangkrik di Desa Ngadirejo
Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Senin
Tanggal : 18 Mei 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 Mei 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 25 Mei 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Mustaqim
NIM : 210213276
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam
Jual Beli Bibit Jangkrik Di Desa Ngadirejo
Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Mei 2020

Penulis,



Muhammad Ali Mustaqim
NIM. 210213276

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad ali mustaqim
Nim : 210213276
Fakultas : syariah
Program Studi : hukum ekonomi syari'ah
Judul Skripsi/ Tesis : Tinjauan Hukum, Islam terhadap takaran dalam jual beli bibit jangkrik di desa ngadirejo kecamatan wonoasri kabupaten madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo

Penulis



Muhammad ali mustaqim

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, yang memang kodratnya hidup dalam masyarakat umum, tidak bisa terlepas dari saling memerlukan adanya manusia-manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam konteks inilah terjadinya pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial. Pergaulan tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, disebut dengan muamalat.¹

Macam-macam bentuk muamalah adalah jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat di artikan tukar menukar suatu barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.²

Jual beli merupakan akad umum yang digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.³

Setiap muslim juga diperkenankan melakukan aktivitas jual beli, karena merupakan Sunatullah yang berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki

¹ Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.1. (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 42.

² Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta : Pustaka Imam Mandiri, 2007), 1.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 69.

Bentuk bermacam-macam, biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.⁴

Dalam Islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah SWT.⁵

Saat ini, banyak diantara kaum muslimin yang mengabaikan ilmu tentang muamalah dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang di dapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, agar penghasilannya membaik dan jauh dari perkara yang subhat.

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan hamba-hambanya. Sebab setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain,

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2001), 75.

⁵ Burhanuddin, *Etika Individu Pada Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2000), 22.

dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran.⁶

Dalam hal berdagang yang dapat kita tiru adalah Nabi Muhammad SAW, beliau selalu berdagang dengan jujur, adil, amanah dan fatonah beliau selalu terbuka dengan pembeli karena beliau tidak mau merugikan orang lain serta merugikan dirinya sendiri beliau juga telah mengajarkan bagaimana cara berdagang yang baik dan mengikuti ajaran Islam dalam berdagang sebagaimana telah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Berikut adalah penjelasan Al-Qur'an tentang kecurangan para pedagang. Dan berikut ini adalah penjelasan dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan harusnya berbuat jujur dalam menakar. Dan kita juga dianjurkan untuk beramah-ramah dan jual beli dan menepati takaran, seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 9:




“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”⁷

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2009),159.

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 32.


menegakkan timbangan, ukuran dengan tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Hud ayat 84-85:



“Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kau kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”.

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.

Setelah memerintahkan bersikap adil terhadap Allah dengan menegaskannya dilanjutkan dengan menyatakan: dan janganlah kamu kurangi takaran dan jangan juga timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yakni mampu menyenangkan dan tidak berkekurangan, sehingga tidak ada dalil sedikitpun bagi kamu bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat membenci umatnya yang berbuat zalim dan memakan harta orang lain.



“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Sempurnakanlah takaran jika kalian menakar untuk pembeli, timbanglah dengan neraca yang adil. Sesungguhnya menepati takaran dan timbangan lebih baik bagi kalian di dunia. Sebab hal itu dapat membuat orang senang bermuamalah dengan kalian. Sesungguhnya kesudahan yang paling baik adalah di akhirat.

Kecurangan pedagang sangat marak sekali dilakukan oleh pedagang pedagang yang ada di berbagai daerah. Contohnya Seperti yang terjadi di salah satu daerah ada beberapa Ibu-ibu yang marah dan melarang teman-temannya untuk berbelanja kepada pedagang ikan yang telah mengurangi takarannya. Ada juga ibu SK yang Marah-marah ketika sesampainya dirumah, karena barang yang beliau beli takarannya tidak sesuai dengan takaran yangseharusnya. Ibu SK merasa ada yang kurang dengan takaran barang yang dibeli, karena adanya rasa penasaran Ibu SK pun menimbang kembali barang yang dibelinya ternyata memang benar barang yang di beli itu kurang. Ada juga pembeli yang mengetahui pedagang yang berbuat curang

terhadap timbangannya dengan cara yang menambahkan paku dibawah timbangannya. Tidak hanya satu orang saja yang mengetahui kecurangan pedagang-pedagang yang telah berbuat curang terhadap timbangannya, sudah banyak pembeli yang mengetahui adanya pedagang-pedagang yang curang dalam hal timbangan. Namun meski banyak yang mengetahui kecurangan para pedagang tidak ada satupun yang berusaha menghentikan perbuatan curangnya itu, kebanyakan dari mereka hanya diam dan tidak mau kembali ketempat itu.

Semua kebutuhan di dunia ini, tidak dapat diperoleh secara gratis, tetapi haruslah di usahakan dengan benar dan sah. Untuk mengetahui cara yang benar dan sah inilah Islam sebagai agama Allah swt. yang utuh, abadi dan serba lengkap memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk kepada segenap manusia. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia, adalah prinsip keadilan, dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dengan ketentuan Islam yang membimbing manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara benar dan sah ini, maka manusia akan mengatur lalu lintas material dan harmoni pergaulan sosialnya secara adil dan membawa rahmat bagi seluruh alam, terutama jika manusia menetapkan harga sesuai dengan etika Islam. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa : 4 : 29).⁸

Dari ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa jual beli jangan dilakukan dengan cara yang batil dan jangan ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak. Dalam melakukan transaksi, barang ataupun jasa yang dijadikan sebagai objek akad haruslah diperbolehkan oleh syariat islam. Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tās'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya *tās'ir* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁹

Prinsip yang harus ada dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan saling rela. Prinsip ini dibuat agar dalam jual beli tidak ada pihak yang dirugikan, kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah dilakukannya. Jika kedua belah pihak mempunyai i'tikad yang baik maka tidak akan terjadi kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak seperti adanya jual beli yang mengandung unsur *ghārār*, *māisir* dan *ribā*.

⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Quran, 1971), 122.

⁹ Abdul Sami' Al-Mishri, *pilar-pilar ekonomi Islam*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang dibolehkan ataupun yang tidak boleh dibolehkan. Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Berhubungan dalam pertukaran tersebut melibatkan dua orang yang berbeda, maka dalam praktiknya penukaran tersebut diharuskan adanya transparansi barang, karena pembeli harus mengetahui harga, barang yang hendak dibelinya. Ada banyak sekali jenis jual beli maupun jenis barang yang di perjual belikan, salah satunya yaitu jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun berbentuk Takaran atau Timbangan.

Adapun praktik penjualan bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, pada jual beli bibit jangkrik ini penjualannya dengan menggunakan sistem timbangan. Permasalahan ini yang menjadi landasan pemikiran peneliti untuk mengkaji lebih luas hukum Islam tentang praktik jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Dilihat dari pelaksanaan jual beli bibit jangkrik menggunakan sistem timbangan ini sudah sesuai dengan perjanjian diawal. Namun karena perjanjian diawal penjualannya menggunakan sistem timbangan bukan sistem perekor, disinilah yang menjadi permasalahan karena setelah diteliti timbangan tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya si pembeli membeli bibit jangkrik tersebut seharga Rp.300,000,00-

Rp.250,000,00 perkilogramnya dan pembeli membeli bibit jangkrik tersebut sebanyak 5 kilogram karena penghitungannya tidak menggunakan sistem perekor, melainkan menggunakan sistem timbangan dan terkadang setelah dibeli oleh pembeli dan setelah ditimbang lagi oleh pembeli bibit jangkrik tersebut yang terjadi adalah berat bibit jangkrik tersebut kurang dari 1 ons, dan jika kalau dihitung dengan harga perekor bibit jangkrik akan menyulitkan penjual dalam penghitungannya karena pengambilan jangkrik memerlukan waktu yang sangat lama dan terkadang bibit jangkrik tersebut tidak sesuai dengan harapan terkadang ada yang tidak berhasil untuk dibudidayakan dan untuk penetapan harga disini sesuai standar diawal musim penghujan dan akhir musim penghujan berkisar antara Rp. 300.000,00-Rp.250.000,00 per kilogramnya dan terkadang ada juga pihak pembeli yang merasa dirugikan dengan standar pasar tersebut bahwa dalam pembeliannya pembeli terkadang mengeluhkan bahwa harga yang dipatok terlalu mahal dan timbangan dalam jual beli tersebut terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan Disinilah mengakibatkan ketidak tepatan jumlah timbangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli.¹⁰

Ghārār merupakan suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena adanya ketidak pastian ataupun ketidak jelasan, baik mengenai ada tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah takaran atau timbangan.¹¹ Sama halnya yang terjadi pada jual beli bibit jangkrik yang terjadi di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Dimana penjual bibit

¹⁰ Sampun, Hasil Wawancara, Madiun, 20 Oktober 2019.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), 201.

jangkrik menjual bibitnya dalam bentuk telur yang siap untuk di budidayakan kembali, namun pada permasalahannya terhadap timbangan yang belum sesuai harapan bagi pembeli dan juga harga yang terbilang mahal sehingga pembeli mengeluhkan akan hal tersebut adapun mengenai tentang penetapan harga yang diberikan kepada pembeli tersebut dengan harga sekian yang telah mereka sepakati, namun terkadang pembeli merasa dirugikan atas adanya penetapan harga tersebut yang cukup terbilang mahal dan dalam penjualan bibit jangkrik tersebut penetapan harga hanya dilakukan sepihak, yaitu oleh penjual saja.

Sedangkan mengenai penetapan harga, dalam Islam memberikan keabsahan pada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan peranannya secara wajar sesuai penawaran dan permintaan yang ada. Karena itu, bila penetapan harga mengandung unsur kedzaliman dan pemaksaan kepada masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram.

Islam menghalalkan jual beli karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya sangat diperlukan aturan-aturan yang kuat untuk menjamin muamalah yang baik dan benar. Jual beli merupakan hal tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu merupakan salah satu dari dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Adapun pihak yang

terlibat dalam jual beli ini adalah pengusaha pembenihan bibit jangkrik dan peternak (peternak yang membesarkan bibit jangkrik sampai ukuran sesuai standar pasar untuk dijual lagi). Dalam proses melakukan transaksi jual beli bibit jangkrik ini terdapat takaran atau timbangan yang digunakan belum sesuai dengan jumlah beratnya dan untuk penetapan harga yang digunakan sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli sehingga dalam menetapkan harga sudah sesuai dengan keadaan pasar. Terkadang diantara pihak pembeli ada yang merasa dirugikan.

Atas dasar masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang masalah tersebut. Apakah telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang merupakan adanya *'āqidāyn* (subyek dan obyek), *mā'qūd 'alāih* (barang) dan *sighāt* (kesepakatan) yang telah ditetapkan hukum Islam dengan praktek jual beli tersebut. Apakah praktek tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu penulis berusaha menjawab masalah-masalah tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAKARAN DALAM JUAL BELI BIBIT JANGKRIK DI DESA NGADIREJO KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN"**

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian diatas maka secara rinci rumusan masalah penelitian ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketepatan timbangan jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimanakah penetapan harga terhadap jual beli bibit jangkrik menurut hukum Islam di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dan rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketepatan timbangan jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui penetapan harga terhadap jual beli bibit jangkrik menurut hukum Islam di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syari'ah, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik jual beli bibit jangkrik.

- b. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli bibit jangkrik dengan sistem timbangan di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan solusi bagi para pelaku praktik jual beli bibit jangkrik agar tidak perlu takut melakukan jual beli dengan cara tersebut, karena agama Islam itu tidak mempersulit, tapi malah mempermudah tercapainya kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini.
- b. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam jual beli bibit jangkrik, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku di dalam hukum Islam.
- c. Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi pelaku jual beli untuk menerapkan hukum Islam dalam menjalankan sebuah jual beli dan Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi serta menambah kesempurnaan sebuah karya ilmiah, perlu kiranya peneliti menyebutkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu

yang memiliki korelasi dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Karya Asmianiyati Tentang “*Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kali Bawang Kulon Progo Dalam Prespektif Hukum Islam*” Menjelaskan beberapa alasan adanya pengurangan timbangan. Beberapa alasan yang bisa diterima diantaranya adalah masih ada kotoran yang menempel pada barang, berat barang menyusut karena kadar airnya berkurang, serta kualitas barang yang berbeda-beda. Dengan melihat syarat, rukun dan cara penyampaiannya sudah terpenuhi, sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, dan alasan pemotongan ini juga bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka menurut prespektif hukum Islam hukumnya adalah sah.¹²

Kedua, Skripsi Karya Siti Maghfiroh (2008) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*”. Dalam uraian skripsinya dijelaskan bahwa dalam jual beli buah secara borongan yang ada di Pasar Induk Giwangan ini terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli. Karena buah berada di dalam peti, para pembeli hanya diperlihatkan sampel buah yang bagian atas (yang bagus) tetapi buah yang di area bawah terkadang malah sudah busuk. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak pembeli karena buah tersebut akan dijual lagi dengan sistem eceran. Selain itu, karena bersifat borongan maka buah

¹² Asmianiyati, *Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kali Bawang Kulon Progo dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

yang dibeli dalam yang banyak. Kemudian mengenai timbangan pada peti juga menimbulkan adanya ketidakjelasan karena para pedagang ada yang menghitung peti itu seberat 5 kg dan ada juga yang 7 kg.¹³

Ketiga, Skripsi Karya Nurul Janah (2009) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus di SPBU Jetis dan Bajang)*”. Dalam uraian Skripsinya menjelaskan hasil penelitian tentang akad jual beli BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang yang menggunakan akad *mu'ātāh*, isyarat dan tulisan, adanya ketidaktepatan dalam takaran dan penetapan harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan tambahan biaya jika konsumen menggunakan wadah atau jerigen.¹⁴

Semua penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan peneliti dari penelitian terdahulu terletak pada adanya ketidaktepatan jumlah timbangan yang menjadi patokan dalam menentukan harga dan penetapan harga yang berbeda-beda mengingat kondisi pasar serta perbedaan penelitian tersebut terletak pada tempat penelitian dan fokus masalah yang diangkat. Penelitian tersebut meneliti tentang Jual Beli Buah secara Borongan di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta. Dan bagaimana pemahaman para penjual tentang jual beli yang sah menurut agama Islam. Sedangkan penulis bertempat di Kabupaten Madiun dan berfokus pada ketidaktepatan Timbangan serta Penetapan Harga pada kegiatan jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

¹³ Siti Magfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).*

¹⁴ Nurul Janah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus di SPBU Jetis dan SPBU Bajang)*”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009).

Persamaan yang terdapat dari ketiga penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang jual beli yang sah dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan.¹⁵ Metode penelitian berdasarkan pada kesederhanaan, dengan tahapan: observasi, pencatatan, organisasi dan memperlakukan data yang diamati, generalisasi untuk formulasi dari sebuah teori dan uji formula baru dengan observasi lebih jauh.¹⁶ Sedangkan, *Research* (Penelitian) merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dan informasi untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan.¹⁷

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam mengungkap fenomena dalam realitas sosial yang ada, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan alasan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati.

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 1.

¹⁶ Jodya Moenandir, *Filosofi, Metodologi Penelitian, dan Komunikasi Ilmiah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 31.

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 41.

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan wawancara kemudian diarahkan pada suatu latar dan individu secara *holistic* (utuh), yang di dalam penelitian ini lebih spesifik pada kegiatan jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer, Peneliti melakukan observasi ke tempat usaha bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pemilik usaha bibit jangkrik dan pembeli yang membeli Bibit Jangkrik tersebut, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan tanya jawab langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, lokasi ini dipilih karena praktik jual beli bibit jangkrik tersebut berada di Desa Ngadirejo.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.¹⁸ Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹⁹

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data tentang status hukum penetapan timbangan dalam jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
- 2) Data tentang penetapan harga dalam jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

¹⁸ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari profil Kandang bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena bagi peneliti dengan melihat fenomena yang ada di lapangan dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Madiun. Penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan melalui tanya jawab lisan tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala dalam obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis turun ke lapangan, membuat catatan lapangan dan menulis secara singkat peristiwa-peristiwa penting terkait praktik jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Madiun.

c. Dokumentasi

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung. Data tersebut berupa Dokumentasi, foto, wawancara, rekaman dan data hasil observasi.²⁰

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan penyusun adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan beragam masing-masing dalam kelompok data.²¹
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.²²

²⁰ Ibid.,52.

²¹ Misri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies,1982), 191.

²² Ibid.,192.

- c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah teori yang penulis susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan cara memaparkan data yang berkaitan dengan jual beli bibit jangkrik, kemudian menganalisis dengan konsep fiqh muamalah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah peneliti.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan Auditing. Dimana ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan unsur-unsur relevan dengan persoalan yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Sedangkan Auditing yaitu untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran.

Penelusuran Audit tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dilengkapi dengan catatan-catatan pelaksanaan keseluruhan proses dan hasil studi.

Klasifikasi dapat dilakukan dengan mencantumkan bahan mentah, termasuk bahan yang direkam secara elektronik, catatan lapangan tertulis, foto, dan semacamnya serta hasil survei.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan penelitian akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²³ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²⁴

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urusan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda karya, 2009), 248.

²⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008), 271.

sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan teori-teori yang ada.²⁵

c. *Triangulasi*

Triangulasi adalah pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini penelitian menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil

²⁵ Ibid., 272.

observasi dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar Bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima Bab. Masing-masing Bab terbagi menjadi beberapa Sub Bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I Bab ini berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini berisi jual beli dalam Islam yakni teori jual beli dalam hukum Islam pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, macam-macam jual beli, dan ketepatan timbangan serta penetapan harga dalam Islam.

BAB III Berisi tentang pelaksanaan jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yang berisi : Profil umum Desa Ngadirejo yang meliputi keadaan geografis dan demografis, kehidupan sosial dan ekonomi, kedua meliputi : Pelaksanaan jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo.

²⁶ Ibid.,273.

BAB IV Berisikan tentang bagaimana Analisis ketepatan timbangan dalam pelaksanaan jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo menurut hukum Islam dan bagaimana penetapan harga terhadap jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo.

BAB V Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran, Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* (البيع) disebut yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bā'i* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bā'i* berarti "jual", dan sekaligus juga berarti kata "beli".²⁷ Wahbah al-Zuhailly mengartikanya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para Ulama' fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Diantaranya oleh Ulama' Hanafiyah di definisikan dengan: "Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atautukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".²⁸

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan Ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijāb* dan *qābūl*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara *penjual* dan *pembeli*. Selain itu harta yang diperjual belikan

²⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 2015), 11.

harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan. Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan menurut syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁹

Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah mengartikan perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bā'i*, *al-tijārāh* dan *al-mubādālāh*. Sedang secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati bersama. Maksudnya jual beli yang dilakukan memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³⁰

Menurut Idris Ahmad mendefinisikan jual beli : “*menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka (āntārādin)*”.³¹

Sedangkan Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli secara terminologi : “*saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar*

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol.3 (Beirut: Darul Fikr, 1992), 126.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, membahas Ekonomi Islam, kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 68-69.

³¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 172.

menukar sesuatu yang di inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.³²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan atau aktifitas dari satu pihak yang dinamakan “*menjual*”, sedang dari pihak lain dinamakan “*pembeli*”. Adapun barang atau apa yang akan menjadi obyek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus tentu jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli.³³

Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha. Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka umpamanya menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.³⁴

Jual beli dalam arti umum ialah perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.³⁵

³² Ibid.,172.

³³ Djakfar, *Hukum Bisnis*, 171.

³⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,115.

³⁵ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press,2006), 57.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-qur'an yang berbicara tentang jual beli. Diantaranya dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275, dan surat An-nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة : ٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka” mereka kekal didalamnya”.³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit DiPonegoro, 2005), 47.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 4 : 29).³⁷

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para Ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mūbāh* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi (w.790H), pakar Fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ih̄tikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ih̄tikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai prinsip asy-Syatibi bahwa *mubāh* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.³⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak

³⁷ Ibid.,83.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,114.

pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qābūl*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridhā* atau *āntārādhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qābūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁹

Sedangkan jumhur Ulama' menyebutkan rukun jual beli terdiri dari empat macam:

- a. Adanya pihak penjual (*bāi'*)
- b. Adanya pihak pembeli (*mūstāri'*)
- c. Adanya barang atau benda (*mā'qūd ālāih*)
- d. Adanya lafadz (*shigāt*).⁴⁰

1. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- a. Berakal

Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu :

³⁹ Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung : PT Al-Ma'ruf, 1997), 51.

Dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁴¹

b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).

Bahwa dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.⁴²

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kemauan sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:4:29).⁴³

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau suka rela. Tidak

⁴¹ Hasan, *Berbagai Macam*, 118.

⁴² Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab* (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), 11.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 83.

di benarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, di lakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur suka rela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.⁴⁴

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya.

c. Keduanya tidak mubazzir

Maksudnya para pihak yang mengikatkan dalam jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mūbāzzir*), sebab orang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingan sendiri.

d. Persyaratan selanjutnya adalah baligh atau dewasa.

Dewasa dalam hukum islam adalah telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi dan belum haid), menurut pendapat sebagian Ulama' bahwa anak tersebut diperbolehkan

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dan Perspektif Islam*, (Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2010), 31.

untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴⁵

2. Aqad (*Ijāb Qābūl*)

Ulama Fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijāb* dan *qābūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.⁴⁶

Ulama Fiqh menjelaskan bahwa syarat *Ijāb* dan *qābūl* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah ‘aqil baligh dan berakal, (jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Madhhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan di atas.
- b. *qābūl* sesuai dengan *Ijāb*. contohnya : *saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”. Lalu dijawab : “*saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.⁴⁷
- c. *Ijāb* dan *qābūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *Ijāb*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qābūl* atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian

⁴⁵ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 35-37.

⁴⁶ Khairi, *Ensiklopedia Fiqih*, 18.

⁴⁷ Huda, *Fiqih Muamalah*, 56.

sesudah itu dia mengucapkan *qābūl*, sekalipun mereka berpendirian, bahwa *Ijāb* tidak mesti dijawab langsung dengan *qābūl*.⁴⁸

3. Syarat *Mā'qūd 'ālāih* (benda atau barang)

Yang dimaksud dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Suci barangnya

Madhhab Hanafi dan Madhhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan : “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna keperluan perkebunan. Barang-barangtersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.⁴⁹

b. Harus bermanfaat

Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan

⁴⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 120.

⁴⁹ Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 59.

burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.⁵⁰

c. Milik sendiri

Jika jual beli berlangsung sebelum izin pemilik barang maka jual beli seperti ini dinamakan *bā'i fūdūl*.⁵¹

d. Mampu menyerahkannya

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.⁵²

e. Diketahui atau mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifat.⁵³

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jāzāf*). Untuk barang *zīmmāh* (barang yang dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun massanya.⁵⁴

⁵⁰ Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 76.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 124.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah Jilid 12*, 52-29.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : Amzah, 2010), 57.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, 61.

Hal ini untuk menghindari gharar dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi maka menjadi batal. Seperti hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim.

كَمَا رَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ لِحْصَاةٍ أَوْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (gharar)”.⁵⁵

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya atau ragu-ragu antara dua urusan. Yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya. Contohnya, jika dikatakan : “saya jual kepadamu satu dari dua baju ini walaupun harganya sama karena tidak diketahui secara pasti barang yang akan dijual, dan tidak dikatakan : “Gharar apakah yang ada dalam akad ini padahal harga sama karena kita mengatakan “harus ada kejelasan barang yang diakadkan dan ini bisa saja terjadi gharar, sebab ada perbedaan barang bagi kedua belah pihak, maka tidak cukup hanya dengan memilih salah satunya namun harus dijelaskan zat yang akan dijual.⁵⁶

f. Barang yang diakadkan ada ditangan.

Adapun menjualnya sebelum ditangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar dan jual beli gharar tidak sah baik itu

⁵⁵ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlān Bāi Al-Hāshāh wāl Bāi Allādzi Fihi Ghārār, 1513.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 57.

berbentuk barang *'iqār* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jāzāf*.⁵⁷

4. Macam-Macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam yaitu:

a. Jual beli yang Shahih

Suatu jual beli di katakan sebagai jual beli yang shahih apabila jualbeli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi.

Jual beli seperti ini di katakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, seseorang membeli suatu barang , seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga serta tidak ada lagi *khiyār* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.⁵⁸

b. Jual beli yang fasid

Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda haram (khamr, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, akad jual beli itu dinamakan *fāsīd*.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, 64.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

Akan tetapi, jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fāsid* dan batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi maka jual beli itu batal.⁵⁹

c. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).

Ulama Fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah.

Misalnya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya. Namun, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (madhhab Hambali) mengatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai dengan kebiasaan, boleh dijual belikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash Al-qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 125-126.

larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsur penipuannya.⁶⁰

1) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*bāthil*) Misalnya, menjual barang yang hilang atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukumnya ini disepakati oleh seluruh Ulama fiqh (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).⁶¹

2) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Menjual barang yang mengandung udzur penipuan tidak sah (*bāthil*). Misalnya barang tersebut kelihatan baik, ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang memperjual belikan ikan di dalam air: “janganlah kamu membeli ikan di dalam air, Karena jual beli seperti adalah jual beli tipuan”.⁶²

3) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khāmr* (semua benda yang memabukan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur Ulama', memperjual belikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang di pergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu. Sebagian Ulama' madhhab Maliki, memperbolehkan

⁶⁰ Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, 131-132.

⁶¹ Hasan, *Berbagai Macam*, 129-130.

⁶² Mas'ud, *Fiqh Madhhab Syafi'i*, 34.

memperjual belikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun berburu.⁶³

4) Jual beli al-'Urbun

Jual beli al-'Urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Didalam masyarakat kita dikenal uang itu dengan “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli. Jual beli al-'Urbun dilarang dalam Islam.⁶⁴

5) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia yang tidak boleh diperjual belikan. Pendapat ini disepakati oleh jumhur Ulama' dari kalangan madhhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ رَجَالُهُ ثِقَاتٌ.

“Dari salah seorang Sahabat radhiyallâhu‘anhû, ia berkata : Saya berperang bersama Nabi shallallâhu‘alaihiwasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda : (Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api)”.(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud).⁶⁵

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 122-124.

⁶⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 414.

⁶⁵ Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), 57.

Akan tetapi jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya.⁶⁶

6) Jual beli yang belum jelas

Adalah sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, dari penjual maupun pembeli. Yang di maksudkan masih samar-samar adalah tidak jelas, baik harganya, barangnya, takarannya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.⁶⁷

7) Jual beli bersyarat

Adalah yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur merugikan dilarang oleh agama.⁶⁸

8) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan. Seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno Karena jika diperjual belikan akan menimbulkan maksiat.⁶⁹

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, 83.

⁶⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 81.

⁶⁸ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 106.

⁶⁹ Ibid.,107.

9) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.⁷⁰

10) Jual beli *mūhāqālāh*.

Yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar barangnya.⁷¹

11) Jual beli *mūkhādārāh*.

Yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).⁷²

12) Jual beli *mūlāmāsāh*.

Yaitu jual beli dengan cara menyentuh misalnya, jika seseorang telah menyentuh sehelai kain maka orang tersebut telah dinyatakan membeli barang tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak.⁷³

13) Jual beli *mūnābādzāh*.

Yaitu jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang berkata: *“lemparkanlah kepadaku nanti akan aku lemparkan kepadamu, setelah terjadi lempar melempar disitulah terjadi jual beli. Dan ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur penipuan.*⁷⁴

⁷⁰ Ibid.,108.

⁷¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 34.

⁷² Hendi, *Fiqh Muamalah*, 81.

⁷³ Enang, *Fiqih Jual Beli*, 106.

⁷⁴ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 19.

14) Jual beli *mūzābānāh*.

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sehingga jika ditimbang ukurannya beda. Dan ini akan merugikan salah satu pihak.⁷⁵

B. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Takaran atau Timbangan dan Dasar Hukum Islam

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar di pergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.⁷⁶ Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.⁷⁷ Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya.

Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang. Dasar Hukum Islam tentang Takaran atau Timbangan, seperti dalam firman Allah dalam Surah Q.S Hud (11):84-85:



⁷⁵ Enang, *Fiqih Jual Beli*, 49.

⁷⁶ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 159.

⁷⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Hida karya, 1997), 1649.



“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”.

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi takaran dalam jual beli, atau menjual barang dengan terlalu mahal. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi dengan mengatakan, “mengurangi takaran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya merusak dan penjahat di muka bumi. Perbuatan seperti ini adalah sebuah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah.

2. Pengurangan Berat Timbangan dalam Hukum Islam

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, di dalam jual beli terdapat aturan

yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang.

Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rahman (55):9.



“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa (Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi berat timbangan yang ditimbang itu. Maka dari itu, tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi yang dilakukan, dan janganlah mengurangi timbangan.

Ali r.a berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang rizkinya di ujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual habbah (biji-bijian) dan dikurangi

jānnāh (surga) sebagai langit dan bumi atau membeli habbah (biji-bijian) untuk ditambah dengan jarang jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan kedalamnya pasti akan mencair, yaitu orang-orang yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam jahannam.⁷⁸

Pengurangan timbangan telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak dalam jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jualbeli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangat pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Hukum Islam Terkait Takaran atau Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut di maksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan,

⁷⁸ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 221.

Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.⁷⁹

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.⁸⁰ Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffi'in (83):1-3



“Kecelakaan besarlah orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,(2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(3).”

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifin. Berdasarkan ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail.⁸¹ Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9.

⁸⁰ Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW, Dalam Bisnis Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54.

⁸¹ Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, 161.

oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.

C. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Menurut pendapat Imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam, para Ulama' fikih menggunakan beberapa definisi gharar. Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam As-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim Al-Jauziah mengatakan bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.⁸²

2. Landasan Hukum Gharar

Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur gharar. Sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh muslim.

⁸² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet-1, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), 147.

وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

“Dari Abu Hurairah berkata “Rasullulah melarang jual beli hasnah (jika kerikil mengenai benda tertentu maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi)”, dan jual beli gharar (menipu atau tipuan).

3. Macam-macam Gharar

Ditinjau dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli gharar terbagi menjadi tiga :

- a. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijmā'*, seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih diudara.⁸³
- b. Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijmā'*, seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah), isi bagian dalam pakaian, dan sejenisnya.⁸⁴
- c. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

4. Bentuk- bentuk jual beli gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, jual beli gharar ini terbagi menjadi tiga:

- a. Barang transaksi yang tidak ada dan tidak bisa diyakini bisa didapatkan. Seperti jual beli tahunan, yakni menjual buah-buahan dalam perjanjian selama sekian tahun, buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum tumbuh sempurna (belum layak dikonsumsi).⁸⁵ Nabi telah

⁸³ Ibid.,148.

⁸⁴ Ibid.,149.

⁸⁵ Shalah Ash-Shawi Da Abdullah Al-Muslim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta, Darul Haq, 2004), 380.

melarang jual beli dengan sistem tahunan, yakni membeli (hasil) pohon selama beberapa tahun, beliau juga melarang menjual buah sebelum layak dikonsumsi dan sebelum dipastikan selamat dari hama. Karena objek transaksi dalam kasus ini bisa tidak ada, atau walaupun ada tidak bisa diserahkan apalagi bila terjadi resiko bahaya karena perjanjian jual beli tersebut misalnya resiko terkena hama.⁸⁶ Letak unsur gharar dalam penjualan buah-buahan sebelum layak dikonsumsi adalah bahwa buah-buahan itu masih dikhawatirkan terkena hama sehingga rusak. Itu adalah tindakan membuat kamufase yang tidak dibutuhkan. Kalau malapetaka itu terjadi berarti biaya yang dikeluarkan oleh pembeli menjadi hilang tanpa ada imbalan, atau si pedagang mengambil keuntungan tidak dengan cara yang benar. Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan.⁸⁷

b. Jual beli gharar yang tidak mungkin diserahkan.

Seperti unta yang sedang kabur, ikan dalam air dan burung yang terbang. Bentuk jual beli ini ada yang dipastikan haram ada juga yang masih diperdebatkan. Diantara yang masih diperdebatkan adalah menjual barang jualan sebelum berada ditangan.⁸⁸ Karena sangat dibutuhkannya pengenalan terhadap hukum bentuk jual beli gharar yang terakhir ini. Karena kaitannya yang erat dengan pengembangan sistem perbankan, kami pun sengaja mengkhususkan pengkajian untuk lebih mendalami perbedaan pendapat para Ulama' fikih dalam persoalan jual beli, kemudian

⁸⁶ Ibid.,381.

⁸⁷ Ibid.,382.

⁸⁸ Ibid.,384.

dalil yang digunakan dalam masing-masing kelompok, kemudian mempertimbangkan seluruh dalil-dalil itu untuk tercapai kepada pendapat yang kita pilih dalam persoalan yang sudah mendarah daging dalam tubuh berbagai usaha pengembangan modal.⁸⁹

c. Menjual barang yang tidak diketahui.

Bisa saja objek penjualan itu tidak diketahui secara mutlak, seperti bila seorang penjual mengatakan, *“saya jual sebuah mobil kepada anda.”* Bisa juga sesuatu yang tidak diketahui namun tertentu jenis atau ukurannya, seperti yang dikatakan seseorang penjual, *“saya jual kepada anda seluruh buku-buku perpustakaanku,”* dan sejenisnya. Atau bisa juga sesuatu yang tidak diketahui macam dan kriterianya, namun jenis dan ukurannya diketahui, seperti yang dikatakan seorang penjual, *“saya jual kepada anda pakaian yang ada dalam buntelan kainku”* atau *“saya jual kepada anda budak milik saya”*. Atau sesuatu yang tidak diketahui dan tidak ada kriteria dan ketentuan apa-apa, seperti penjualan barang secara borongan, baik dengan jumlah tertentu atau juga dengan jumlah yang tidak diketahui.

Namun sebagian Ulama’ membedakan antara gharar dengan hal yang tidak diketahui, mereka beranggapan bahwa majhul atau hal yang tidak diketahui, artinya yang diketahui kapan bisa diperoleh, tetapi tidak diketahui wujud dan kriterianya. Adapun jual beli gharar adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui kapan diperolehnya.⁹⁰ Tetapi yang penting bagi kita adalah membicarakan dengan rinci tentang benda-benda yang tidak hadir karena

⁸⁹ Ibid.,385.

⁹⁰ Ibid., 386.

berhubungan langsung dengan pembahsan inti, sebab pengembangan-pengembangan usaha modern menuntut penjualan hal-hal yang tidak hadir.

D. Penetapan Harga dalam Islam

1. Pengertian Harga

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi keuntungan yang diraih oleh entity yang mengeluarkan, menjual, memasarkan barang tersebut. Namun banyak yang tidak memahami bahwa setiap kali mereka menaikkan harga barang, maka semakin meningkatkan beban yang terpaksa ditanggung oleh pengguna.

Pengertian harga menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang akad. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa yang mana kesepakatan diri dari kedua belah pihak.⁹¹ Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penentuan harga mempunyai dua bentuk

⁹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 87.

ada yang boleh dan ada yang haram. *tās'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.⁹²

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini di perbolehkan dan wajib diterapkan. Di dalam Islam harga dibagi menjadi dua macam yaitu harga yang adil dan ada harga yang dhalim. Harga yang adil adalah harga yang sebagaimana ada dipasaran, yang dikenal oleh masyarakat umum. Adapun dhalim adalah harga yang diatas rata-rata yang ada dipasar atau masyarakat, sehingga masyarakat merasa terpaksa atau terdzolimi jika membeli barang dengan harga tersebut.

Menurut Ibnu Qudamah, beliau memberikan alasan-alasan tidak diperkenankan mengatur harga:⁹³

- a. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya, bila di perbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
- b. Menetapkan harga adalah suatu ketidak adilan (*zūlm*) yang dilarang ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

⁹² Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 1997), 257.

⁹³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Ekonisia UIN, 2004),224.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Di dalam Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya harga. Islam menitik beratkan keadilan dan keseksamaan. Islam selaras dengan salah satu sifat Allah, yaitu Maha Adil. Allah berfirman *“Wahai orang-yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biar pun terhadap diri sendiri ataupun ibu bapakmu dan kaum keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil.*

وَأِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika kamu memutar belitkan, atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS.An-Nisa’:135).⁹⁴

Dari ayat di atas, bahwa harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah

⁹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Peyelenggara Penerjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 135.

direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga (*tās'ir*) adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang di barengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syari'at. Di antara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, qana'ah, kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batas sepertiga. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

“Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah Swt melalui manusia-manusia yang lain”(H.R Ath-Thabrani).⁹⁵

Berdasarkan prinsip di atas, maka pada dasarnya tidak boleh ada penetapan harga. Seorang penguasa juga tidak dibolehkan menetapkan harga barang yang di perdagangkan di kalangan masyarakat. Seluruh Ulama' sepakat menyatakan hal ini. Madhhab Syafi'i dan Hambali konsisten berpegang pada kaidah dasar di atas. Oleh karena itu, dalam madhhab Hambali disebutkan, seorang penguasa tidak boleh menetapkan harga barang

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 251.

yang di perdagangkan. Sebaliknya, setiap orang bebas menjual barang yang mereka miliki (dengan harga yang disepakati diantara mereka).

Demikian pula dalam madhhab Syafi'i dikatakan, diharamkan pematokan harga, sekalipun pada masa harga-harga barang mahal. Contohnya adalah tindakan seorang penguasa yang memerintahkan para pedagang untuk tidak menjual barang dagangan mereka, kecuali dengan harga tertentu yang telah ditetapkan sehingga mempersempit gerak para pedagang dalam mengelola barang dagangan mereka, sementara barang-barang tersebut tidak berkenaan dengan bahan makanan pokok.⁹⁶

Akan tetapi, apabila seorang penguasa telah menetapkan harga suatu komoditi, maka pihak yang melanggarnya, yaitu mereka yang menjual di atas harga penetapan itu, boleh dikenakan sanksi. Hal itu dikarenakan mereka terang-terangan menentang perintah pemimpinnya. Tetapi, penjualan yang mereka lakukan tetap sah karena dalam kondisi biasa seseorang tidak berhak dihalangi untuk menjual barang miliknya dengan harga yang ia tentukan sendiri. Sementara itu, Ibnu Rifa'ah, seorang Ulama' madhhab Syafi'i dan sebagian Ulama' lain membolehkan penetapan harga pada masa harga-harga barang mahal.⁹⁷

Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah apapun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para

⁹⁶ Ibid., 252.

⁹⁷ Ibid.

pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. *Tābiā'āt* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah Saw terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah Saw didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah menyatakan penolakannya, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَلَّفَ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ (داود أبوهريرا)

“Dari Abu Hurairah berkata : Fluktuasi harga (turun naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kedzaliman pada seseorang yang bisa dituntut dari saya.” (H.R Abu Dawud).⁹⁸

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.

⁹⁸ Abu Dawud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid III, No Hadith : 3450, 581.

Khalifah Umar bin Khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah SAW melarang menetapkan harga.⁹⁹

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Asabus Sunan dengan sanad yang shahih meriwayatkan dari Anas raia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah:

يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ لُمُسَعِّرُ لِقَابِضٍ لِبَاسِطٍ لِرَازِقًا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ
 أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Wahai Rasulullah saw. harga-harga naik tentukanlah harga untuk kami.” Rasulullah lalu menjawab: “Allahlah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Abu Ya’la).¹⁰⁰

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim, dimana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh pengaruh zalim itu. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus di dahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan

⁹⁹ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pranata, 2012), 169-170.

¹⁰⁰ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, No hadits: 2284, 34.

kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketentuan prinsip hukum.¹⁰¹

3. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Nilai tukar barang adalah unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Para Ulama' ada empat syarat nilai tukar yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu:¹⁰²

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
- c. Apa bila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- d. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang mendatangkan keuntungan pada diri mereka. Akan tetapi islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku jual beli supaya tidak ada yang dirugikan terutama dalam penentuan harga. Harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk

¹⁰¹ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta : Bina Ilmu, 1993), 351-352.

¹⁰² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 118.

melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik pihak penjual maupun pembeli.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA DAN PRAKTIK

JUAL BELI BIBIT JANGKRIK DI DESA NGADIREJO

KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten

Madiun

1. Profil Desa Ngadirejo

Desa Ngadirejo merupakan salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Desa Ngadirejo memiliki luas wilayah 637.82 Ha yang terbagi menjadi 6 dusun dan 25 rukun Tetangga (RT). Desa ini dihuni oleh Sebanyak 2238 kepala keluarga. Batas-batas wilayah Desa Ngadirejo diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.1

Batas Wilayah Desa Ngadirejo

No	Wilayah	Batas Desa Ngadirejo
1	Sebelah timur	Desa Banyu kambang, Kecamatan Wonoasri
2	Sebelah barat	Desa Dimong, Kecamatan Wonoasri
3	Sebelah selatan	Desa Kebon Agung, Kecamatan Balerejo
4	Sebelah utara	Desa Jatirejo dan Tanah perhutani

Sumber: Data (2018:12)

2. Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Ngadirejo terletak pada posisi -5.045405° Lintang Selatan dan 112.519371° Bujur Timur dengan luas wilayah 637.82 Ha. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar

±800 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Madiun tahun 2018, selama tahun 2018 curah hujan di Desa Ngadirejo rata-rata mencapai 2000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm.

Secara demografi Desa Ngadirejo terdiri memiliki jumlah Penduduk sebanyak +6072 orang dengan rincian sebanyak 3012 laki-laki dan 3062 perempuan yang merupakan salah satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Wonoasri. Sedangkan jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan : 3 km, Lama jarak tempuh dari ibu Kota Kecamatan : 15 menit, Jarak tempuh dari ibu Kota Kabupaten : 13 km, Lama jarak tempuh dari ibu Kota Kabupaten : 1 jam dengan kendaraan bermotor.

Luas wilayah Desa Ngadirejo sebesar 637,82 Ha. Berikut ini adalah tabel luas wilayah Desa Ngadirejo.

Tabel 3.2

Luas Wilayah Desa Ngadirejo

No	Wilayah	Luas
1	Persawahan	319,64 Ha
2	Pemukaman	1,800 Ha
3	Perkantoran	100 Ha
4	Prasarana Umum	25,95 Ha
5	Kas Desa	24,333 Ha
6	Sekolah	1,715 Ha
7	Jalan	3345,020 Ha

Sumber : Data Desa (2018: 12)

Iklm di Desa Ngadirejo seperti wilayah di Indonesia pada umumnya, yaitu kemarau dan penghujan. Hal tersebut juga berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Ngadirejo saat ini. Sedangkan keadaan tanahnya merupakan daerah dataran rendah dengan tanah yang subur sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan Geografis yang mendukung berupa sawah dan tanaman yang lainnya, sehingga petani dapat bertani pada saat musim penghujan dan penanaman padi hanya satu panen dalam satu musim. Maka masyarakat Desa Ngadirejo mayoritas bermata pencaharian dibidang pertanian. Untuk penggunaan tanah pekarangan banyak ditanami pohon ketela, jagung, pisang, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja daerah beberapa diantaranya juga bergerak di bidang perhutanan. Karena Desa Ngadirejo juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti lahan pekarangan yang sangat luas, sungai, sawah, perkebunan, dan hutan, khususnya hutan jati.

3. Sejarah Awal Mula Adanya Peternak Bibit Jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Desa Ngadirejo merupakan Desa yang letak wilayahnya sangat luas dan disitu terdapat juga pasar yang sangat strategis bertempat di perempatan jalan utama arah Wungu ke Caruban, biasanya masyarakat menyebut pasar itu dengan sebutan “Pasar Sidomulyo”. Disekitar pasar Sidomulyo terdapat berbagai pedagang mulai dari pedagang pakaian, pedagang buah-buahan, pedagang hewan-hewan ternak dan masih banyak lainnya.

Sebagian besar penduduk Desa Ngadirejo dan desa-desa sekitarnya sangatlah senang memelihara burung, ketika penulis mengajukan pertanyaan kepada seorang yang penulis temui disana tentang kesukaan memelihara burung, responden menjawab “Burung mampu mengingatkan akan suasana di pedesaan”. Selain itu sebagian orang lainnya juga menjawab bahwa burung mempunyai suara kicauan yang merdu yang dapat menghibur hati. Ada dua faktor orang suka memelihara burung, pertama yaitu dilihat dari kualitas suara kicauannya, dan yang kedua yaitu dilihat dari bentuk postur tubuh dan warnanya.¹⁰³

Melihat aspek di atas bahwasanya banyak penduduk desa yang hobi memelihara burung, maka munculah ide dari salah satu pedagang pakan burung untuk menambah jenis dagangannya. Dahulu biasanya pedagang pakan burung menjual pakan burung berupa berbagai macam sentrat burung atau vour, lalu ditambah dagangannya yaitu dengan menjual jangkrik sebagai makanan burung yang dimulai pada tahun 2017. Pemberian pakan berupa jangkrik kepada burung ocehan terbukti dapat menjadikan suara burung ocehan lebih nyaring dan keras karena tingginya protein yang terkandung pada jangkrik, maka jangkrik dijadikan makanan pokok untuk burung berkicau setiap harinya.

Pada awalnya masyarakat memberi makan burung peliharaannya dengan mencari jangkrik sendiri di perkebunan, sawah dan semak-semak. Namun setelah ada penjual jangkrik mereka lebih memilih untuk membeli

¹⁰³ Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 1 Maret 2020.

jangkrik dari pada mencari sendiri dengan susah payah. Setiap harinya penjual jangkrik mendapatkan jangkrik dari peternak bibit jangkrik untuk dijual kembali kepada pecinta burung. Jual beli bibit jangkrik yang terjadi di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun mengalami perkembangan yang bisa dibilang cepat. Pada tahun 2018 penjual bibit jangkrik di Desa Ngadirejo sudah mempunyai banyak pelanggan yang datang setiap harinya. Nama latin dari jangkrik yaitu *Gryllus assimilis* dan jangkrik ini menyukai tempat yang dingin dan tenang. Selain itu jangkrik juga hewan yang aktif di malam hari sehingga tidak heran jika kita hanya bisa mendengarkan suara jangkrik pada malam hari saja. jangkrik mempunyai ukuran tubuh yang kecil dan mempunyai antena yang panjang, selain itu jangkrik juga mempunyai sayap, dan berkaki enam dua diantaranya besar yang digunakan untuk melompat. jangkrik adalah pemakan rumput dan daun-daunan, namun jangkrik juga memiliki sifat yang kanibal, habitat asli dari jangkrik ini yaitu di persawahan, semak-semak, perkebunan, tempat-tempat sampah, dan tumpukan batu.

Cara berkembang biak jangkrik yaitu dengan cara bertelur dan telur yang dihasilkan dari jangkrik betina ini yaitu kurang lebih sekitar 200 sampai 400 butir dalam satu kali bertelur. jangkrik ini termasuk hama bagi para petani, namun tidak bagi peternak khususnya burung dan ikan karena parapecinta burung sangat mengandalkan jangkrik sebagai pakan yang

berkualitas sehingga tidak heran jika banyak yang membudidayakan jangkrik ini.¹⁰⁴

Jangkrik biasa dibudidayakan sebagai pakan burung, ayam dan ikan, sehingga dapat mendatangkan rupiah yang lumayan jumlahnya. Pemberian pakan berupa jangkrik kepada burung kicau terbukti dapat menjadikan suara burung kicau lebih nyaring dan keras karena tingginya protein yang terkandung pada jangkrik. Sedangkan konsumsi jangkrik pada ikan hias dapat menjadikan warna ikan hias lebih terang dan cerah.¹⁰⁵

B. Praktik Jual Beli Bibit Jangkrik di Desa Ngadirejo

1. Proses Pemesanan Bibit Jangkrik Dari Peternak Jangkrik.

Di Desa Ngadirejo terdapat tiga pedagang pakan hewan ternak seperti ayam, sapi, dan burung di sekitar Pasar Sidomulyo, namun penjualannya lebih difokuskan kepada pakan burung berkicau karena di Desa Ngadirejo dan Sekitarnya banyak yang menyukai burung berkicau. Serangga jangkrik merupakan dagangan yang diunggulkan dalam penjualannya karena jangkrik merupakan makanan pokok untuk burung berkicau yang banyak diminati penduduk Desa Ngadirejo dan sekitarnya.¹⁰⁶

Pedagang jangkrik mendapatkan dagangan jangkriknya dari peternak bibit jangkrik. Ada beberapa peternak bibit jangkrik di Kabupaten Madiun, namun setiap peternak bibit jangkrik mempunyai jenis kualitas yang berbeda-

¹⁰⁴ <http://hewan.co/ciri-khas-dan-klasifikasi-ilmiah-jangkrik.html>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2020, jam 15.05).

¹⁰⁵ <http://m.halhalal.com/memakan-dan-membudidayakan-jangkrik-halalkah/>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2020, jam 16.20).

¹⁰⁶Ibid.

beda. Maksud dari kualitas bibit jangkrik berbeda-beda disini adalah ada bibit jangkrik yang lemas dan mudah mati dan ada juga yang super, hal ini disebabkan karena faktor makanan yang diberikan peternak bibit jangkrik. Penyebab bibit jangkrik lemas dan mudah mati diantaranya adalah Peternak bibit jangkrik memberikan terlalu banyak pakan berupa sayuran yang mengandung kadar air tinggi seperti sawi putih, kol/kulbis, sawi hijau dan lain-lain. Peternak bibit jangkrik memberikan makanan berupa vour ayam kemudian mencampurnya dengan air.

Peternak bibit jangkrik memberikan pakan seperti ini memiliki alasan diantaranya pemberian sayuran yang mengandung kadar air yang tinggi menjadikan bibit jangkrik lebih lahap menyantap makanannya dan pemberian vour ayam yang dicampur dengan air memberikan keuntungan lebih dimana bobot jangkrik bertambah berat. Namun kelemahannya dengan pemberian makanan seperti yang telah disebutkan di atas yaitu jangkrik yang diperlakukan seperti itu mudah lemas dan mati terutama pada saat panen dan pada saat perubahan cuaca.¹⁰⁷

Mengetahui hal seperti yang dipaparkan di atas, pedagang jangkrik lebih memilih membeli jangkrik dari peternak bibit jangkrik yang mempunyai kualitas super dan tidak mudah mati, dimana peternak bibit jangkrik memberi pakan jangkriknya dengan sayuran yang kaya serat seperti daun pisang,

¹⁰⁷ Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 1 Maret 2020.

batang pisang, batang pepaya, pepaya muda, daun ubi, kentang, wortel, dan lain-lain.¹⁰⁸

Pembeli jangkrik lebih memilih membeli jangkrik dari peternak bibit jangkrik yang bertempat di Desa Ngadirejo dimana bibit jangkrik tersebut mempunyai kualitas yang lumayan bagus, namun tidak semua pembeli bibit jangkrik di Desa Dempelan membeli bibit jangkrik tersebut ke Desa Ngadirejo tetapi ada juga yang membeli dari Desa lainnya seperti halnya ke Desa Mojorayung disana juga terdapat peternak bibit jangkrik yang kualitasnya terbilang lumayan yaitu bapak Agung pembeli cukup memesan langsung lewat telepon maupun sms dengan menyebutkan jumlah berat jangkrik yang mau dibeli, terkadang langsung pergi ke tempat peternak bibit jangkrik tersebut. Karena pedagang jangkrik dari Desa Dempelan sudah menjadi langganan pembelian jangkrik dari peternak di Ngadirejo dan di Mojorayung tersebut.¹⁰⁹

Bapak Sampun merupakan seorang pedagang jangkrik mempunyai toko yang strategis di samping jalan utama desa Dempelan. Setiap minggunya ia memesan 1 kilogram jangkrik dari peternak bibit jangkrik yang berada di Desa Ngadirejo tersebut dan Pada pagi hari bibit jangkrik sudah diantar rumah pak Sampun dulu karena untuk dibudidayakan terlebih dahulu sampai siap panen untuk kemudian hari dijual kepada pembeli, jangkrik dimasukkan dalam kantong bagor, dan diisi dengan *eggtre* (wadah bekas telur ayam), setiap bagor terisi 1 kilogram bibit jangkrik. Lalu pak Sampun menaruh bibit

¹⁰⁸ Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 1 Maret 2020.

¹⁰⁹ Ibid.

jangkrik tersebut kedalam kotak jangkrik yang terbuat dari triplek yang panjangnya sekitar 4 meter dan lebar 2 meter. Dalam kotak jangkrik diberi *eggtre* agar jangkrik bisa bersembunyi dan jangkrik tidak bertumpuk-tumpuk menjadi satu. Karena minat konsumen terhadap jangkrik sangatlah banyak, setiap harinya pak Sampun dapat menjual bibit jangkrik yang siap dipanen kurang lebih 2 kilogram bibit jangkrik. Pak Sampun ini adalah pedagang jangkrik pertama di Desa Dempelan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.¹¹⁰

Sama halnya dengan bapak Sutrisno tidak berbeda dengan bapak Sampun bahwa bapak Sutrisno membeli bibit jangkrik tersebut juga kepada peternak yang berada juga di Desa Ngadirejo namun bapak Sutrisno lebih seringkali membeli bibit jangkrik tersebut ke peternak yang berada di desa Mojorayung yaitu bapak Agung, bapak Sutrisno membeli bibit jangkrik tersebut juga dengan harga yang sama namun kualitas juga tidak berbeda dengan pembelian bibit jangkrik yang berada di Desa Ngadirejo, hanya saja perbedaan pembelian bibit jangkrik tersebut terhadap timbangan, dalam jual beli tersebut bapak Sutrisno mengatakan bahwa beliau membeli bibit jangkrik kepada bapak Agung tersebut dengan harga yang sama dan katakanlah membelinya sebanyak 1 kilogram dan setelah ditimbang lagi berat dari bibit jangkrik tersebut tidak kurang dari 1 kilogram sehingga bapak Sutrisno lebih seringkali membeli bibit jangkrik tersebut kepada bapak Agung karena menurut beliau takaran atau timbangannya juga pas dan harganya menurut

¹¹⁰ Sampun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2020.

beliau juga sudah menjadi patokan bahwa harganya juga mengikuti standart pasar yang ada pada saat ini.¹¹¹

Harga bibit jangkrik bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan cuaca. Pada normalnya harga jangkrik perkilogram adalah Rp.250.000,00, namun jika cuaca tidak menentu atau saat pergantian musim, hasil panen jangkrik berkurang karena banyak yang mati saat panen yang mengakibatkan harga jangkrik bisa bertambah mahal dua kali lipat yaitu mencapai Rp.350.000,00-Rp.450,000,00 perkilogramnya karena untuk biaya membudidayakannya lagi.¹¹²

2. Akad yang dilakukan dalam Transaksi Jual Beli bibit jangkrik.

Dalam jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadiorejo, akad yang biasa dilakukan yaitu seperti ucapan *ijāb* dan *qābūl* sebagaimana biasanya. Pembeli mengucapkan kata “Saya beli bibit jangkrik dengan harga sekian lalu penjual mengambil bibit jangkrik dengan sistem timbangan yang telah disiapkan oleh penjual dengan sesuai harga yang diminta dan memberikannya kepada pembeli. Selain itu ada juga pembeli yang menyebutkan berat bibit jangkrik dalam perkataan *ijabnya* agar lebih spesifik, misalnya “Saya beli bibit jangkrik sebanyak 2 kilogram, maka penjual akan menimbang bibit jangkrik tersebut sesuai permintaan dari pembeli. Karena penyebutan dalam akadnya adalah berat bibit jangkrik maka penjual harus menimbang bibit jangkrik tersebut sesuai permintaan namun setelah pembeli membawa bibit jangkrik tersebut dan ditimbang lagi pada saat dirumah ternyata berat dari bibit

¹¹¹ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Madiun 9 Maret 2020.

¹¹² *Ibid.*,

jangkrik tersebut kurang dari 1 ons sehingga dengan adanya permasalahan tersebut penulis akan memaparkan wawancara pendapat dari penjual dan pembeli tersebut.

Menurut penjual bibit jangkrik selama bisnis jual beli bibit jangkriknya sudah diubah dengan sistem timbangan dulu sebelumnya berupa per ekor namun sekarang diubah menjadi sistem timbangan duduk dan belum ia dapati pembeli yang akadnya mengucapkan “Saya membeli bibit jangkrik sebanyak 100 ekor”. Kalaupun suatu saat nanti ada pembeli seperti itu maka penjual tidak akan melayaninya kecuali dengan sistem timbangan.¹¹³

3. Proses Jual Beli Bibit Jangkrik dari Peternak kepada Pembeli.

Pada awalnya praktik jual beli bibit jangkrik yang terjadi di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Peternak atau penjual melayani Pembeli bibit jangkrik dengan hitungan timbangan, bukan dengan hitungan harga perekor walaupun hitungan per ekor sangat membutuhkan penanganan yang sangat lama, terkadang juga saat proses menimbang bibit jangkrik sudah dalam keadaan di dalam kantong plastik sehingga pembeli membeli bibit jangkrik tersebut hanya mengucapkan jumlah berat dari bibit jangkrik tersebut, misalkan “Saya beli bibit jangkrik tersebut sebesar 2 kilogram” maka penjual akan menimbang dengan menggunakan timbangan namun pada saat pembeli menimbang kembali bibit jangkrik tersebut ternyata berat dari bibit jangkrik tersebut berkurang menjadi 1 ons sehingga pembeli

¹¹³Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun 1 Maret 2020.

terkadang mengeluhkan akan harga yang terbilang cukup mahal dan timbangan yang belum tepat sesuai keinginan pembeli.

Saat penulis melakukan wawancara kepada penjual atau peternak bibit jangkrik lainnya tentang batasan harga bibit jangkrik tersebut penjual berkata bahwa harga bibit jangkrik tersebut ditentukan sesuai kondisi pasar pada saat itu, sehingga pembeli menyetujui terhadap penetapan harga secara sepihak yaitu dari pihak penjual atau peternak bibit jangkrik tersebut, adapun harga bibit jangkrik tersebut berkisar antara Rp.250,000,00-Rp.300,000,00 perkilogramnya sehingga antara kedua belah pihak melakukannya secara suka rela (*āntārādin minkūm*) karena penjual dan pembeli sudah saling kenal maka dalam menetapkan harga sudah menjadi (*ūrf*) kebiasaan bapak Samidi dan bapak Agung sebagai peternak atau penjual bibit jangkrik tersebut, sehingga bapak Sampun dan bapak Sutrisno tidak mempermasalahkan atas harga bibit jangkrik yang dijual oleh bapak Samidi dan bapak Agung tersebut karena sudah sesuai standart kondisi pasar namun pada prakteknya bapak Sampun selaku pembeli terkadang juga mengeluh atas timbangan yang diberikan oleh bapak Samidi selaku peternak atau penjual bahwa belum sesuai dengan harga yang cukup terbilang mahal tersebut.¹¹⁴

Pada saat penulis juga melakukan wawancara kepada pembeli lainnya seperti bapak Sutrisno namun beliau dulu juga membeli bibit jangkrik tersebut dari bapak Samidi dan lebih sering kepada penjual lainnya seperti bapak Agung beliau juga membeli bibit jangkrik tersebut untuk

¹¹⁴ Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun 1 Maret 2020.

dibudidayakan kembali juga dijual kembali kepada konsumennya, bapak Sutrisno juga mempunyai toko yang berada di Desa Sobrah bapak Sutrisno juga pelanggan dari bapak Samidi selaku peternak terkadang bapak Sutrisno membeli bibit jangkrik tersebut dari bapak Samidi juga dengan harga yang sama seperti bapak Sampun terkadang membelinya sebanyak 2 kilogram dan terkadang juga lebih akan tetapi bapak Sutrisno terkadang mengeluhkan berat timbangan yang belum sesuai harapan dari pembelian bibit jangkrik tersebut.¹¹⁵

Berikut pemaparan praktiknya dari pihak penjual yaitu bapak Samidi dan bapak Agung sedangkan pihak pembeli adalah bapak Sampun dan bapak Sutrisno adapun usia beliau berkisar antara 30-50 tahun.

Berikut pemaparan bapak Samidi selaku peternak atau penjual :

“Biasanya pembeli seperti bapak Sampun memesan bibit jangkrik tersebut dengan mengatakan berat dari bibit jangkrik tersebut biasanya memesanya lewat sms atau telepon terkadang juga pembeli datang langsung ketempat sehingga sebagai penjual saya iya langsung menimbang berat dari bibit tersebut sesuai dengan permintaan pelanggan karena pembeli seperti bapak Sampun sudah termasuk pelanggan lama dalam membeli bibit jangkrik tersebut kepada saya.”¹¹⁶

Dan berikut pemaparan dari bapak Agung juga selaku peternak atau penjual:

“Jangkrik juga merupakan hewan yang akan kaya zat proteinnya dan bagus untuk diberikan ke hewan peliharaanya seperti burung kicau dan bebek, biasanya masyarakat sekitar daerah sini yang ada di mojayung juga senang membeli jangkrik biasanya pembeli saya adalah bapak Sutrisno beliau sering ketempat saya untuk membeli

¹¹⁵ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Madiun 7 Maret 2020

¹¹⁶ Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun 1 Maret 2020.

bibit jangkrik terkadang malah beliau membelinya dengan kuantitas yang cukup banyak biasanya memesan 3 kilogram bibit jangkrik dengan mengucapkan beratnya sehingga saya sebagai penjual harus langsung menimbanginya sesuai permintaan pelanggan namun di samping itu terkadang beliau juga ketempat saya bukan hanya saja membeli bibit jangkrik saya beliau juga hanya melihat-lihat saja bagaimana proses usaha budidaya bibit jangkrik saya”.¹¹⁷

Adapun pemaparan bapak Sampun selaku pembeli:

“Biasanya saya sebagai pembeli membelinya kepada peternak yang berlokasi di Desa Ngadirejo yaitu bapak Samidi beliau sudah menjadi langganan saya dari dulu sampai sekarang ini, saya membelinya dulu sebelum saya mempunyai usaha budidaya jangkrik ini sampai menjadi usaha saya semakin maju dan lumayan besar karena saya percaya dengan kualitas dari bibit jangkrik dari bapak Samidi cukup lumayan baik biasanya saya membelinya dengan memesan lewat telepon dan diantar sama penjualnya seperti zaman sekarang ini dan biasanya datang langsung ketempat peternak tersebut dengan menyebutkan berat dari bibit jangkrik yang dibutuhkan sehingga penjual langsung menimbang dengan alat timbangan duduk pada umumnya.”¹¹⁸

Adapun pemaparan dari bapak Sutrisno sebagai pembeli:

“Bahwa membeli jangkrik dari bapak Agung tersebut juga untuk dijual kembali kepada pecinta burung kicau dan bapak Sutrisno mempunyai toko pakan hewan serta pakan ternak lainnya termasuk pakan burung kicau seperti jangkrik tersebut dalam pembeliannya yaitu biasanya dengan memesan dulu ke penjual dengan cara sms atau langsung datang ke tempat peternak sama halnya dengan bapak Sampun”.¹¹⁹

Dari pemaparan di atas bahwa yang melakukan transaksi tersebut baligh dan atas kemauannya sendiri, bukan paksaan dari orang lain, bahkan hal itu dilakukan untuk menambah pendapatannya. Dalam transaksi jual beli *Ijāb*

¹¹⁷ Agung, *Hasil Wawancara*, Madiun 2 Maret 2020.

¹¹⁸ Sampun, *Hasil Wawancara*, Madiun 3 Maret 2020.

¹¹⁹ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Madiun 7 Maret 2020.

qabūl merupakan unsur atau bagian dari kegiatan jual beli tersebut. Dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, sebab *Ijāb qabūl* ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa suka rela terhadap jual beli yang mereka lakukan yaitu penjual dan pembeli. Dalam praktiknya *Ijāb qabūl* yang dilakukan dalam transaksi jual beli bibit jangkrik yang berada di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun adalah menggunakan lisan. Dimana pembeli datang langsung ke tempat penjual dan tidak jarang penjual datang ke tempat pembeli.

Dari pemaparan di atas bahwa dalam melakukan *Ijāb qābūl*, baik penjual maupun pembeli mengucapkannya dengan secara tegas artinya menggunakan lafadz *Ijāb qābūl* sebagaimana semestinya, seperti: Pembeli: “*Pak tumbas bibit jangkrik e sekilo, piro regane?*”. Jawab Penjual: “*Ngeh Pak niki bibit jangkrik e sekilo, regane rongatus seket ewu*”. Seperti *Ijāb qābūl* dengan secara umum digunakan dalam jual beli, yaitu dengan kata “*membeli*” atau “*menjual*” yang dilakukan dalam transaksi jual beli bibit jangkrik yang berada di Desa Ngadirejo Wonoasri, menggunakan perkataan yang menunjukkan maksud yang sama yaitu dengan menggunakan kata “*tumbas*”. Maksud dari kata “*tumbas*” arti sebenarnya yaitu membeli.

Di wilayah sekitar Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ada salah satu masyarakat yang mendirikan sebuah usaha yaitu usaha ternak bibit jangkrik biasanya pembeli membeli bibit jangkrik tersebut dari peternak. Adapun pemanfaatannya jangkrik di Desa Ngadirejo yang diungkap

oleh beberapa narasumber. Menurut bapak Sampun dan bapak Sutrisno selaku pembeli mengatakan:

“Bibit jangkrik diperoleh dari peternak tersebut untuk dibesarkan lagi sampai ketentuan ukuran yang pantas untuk dipanen setelah itu di jual kembali kepada masyarakat sekitar biasanya masyarakat membeli jangkrik tersebut untuk pakan burung kicaunya dan ada beberapa orang untuk pakan ikan hias atau ayamnya, bukan untuk dikonsumsi sendiri melainkan untuk pakan burung kicaunya, untuk.”¹²⁰

Adapun pemaparan dari bapak Sutrisno selaku pembeli:

“Bahwa bapak sutrisno membeli bibit jangkrik dari bapak samidi tersebut juga untuk dibudidayakan dan dijual kembali kepada masyarakat yang ingin membeli untuk pakan burung kicaunya dan terkadang bahwa konsumen yang membeli jangkrik tersebut juga mengeluh akan kualitas jangkrik tersebut, bahwa jangkrik tersebut setelah diberikan ke burung kicaunya tidak mau memakannya dikarenakan jangkrik tersebut keras untuk dimakan burung kicaunya”.¹²¹

Dari pemaparan di atas bahwa bapak Sampun dan bapak Sutrisno menjual bibit jangkrik tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan karena bisa menambah pendapatan dan pembeli dalam memanfaatkan jangkriknya tersebut sama saja untuk pakan ternaknya seperti bebek, burung kicau, ikan hias, akan tetapi bukan untuk dikonsumsi sendiri.

Adapun pendapat dari Mas sutejo selaku konsumen:

“Membeli jangkrik tersebut tidak untuk dikonsumsi karena merasa jijik dan apabila memakannya akan mengalami alergi gatal-gatal akan tetapi jangkrik tersebut digunakan sebagai pakan ternak bebek, karena didalamnya mengandung unsur protein yang tinggi bisa meningkatkan produksi telur. Terkadang juga untuk memberi pakan

¹²⁰ Sampun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Maret 2020.

¹²¹ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 4 Maret 2020.

burung kicaunya karena dengan diberikan jangkrik burung tersebut kicaunya kualitasnya menjadi lebih baik dan lebih nyaring namun pada kualitas jangkrik tersebut terkadang keras dagingnya sehingga pada saat diberikan ke burung tersebut ternyata burung tersebut tidak mau memakannya”.¹²²

Dari pemaparan di atas bahwa bapak Sutejo sebagai konsumen membeli jangkrik bukan untuk dikonsumsi sendiri melainkan untuk pakan ternak bebek, burung kicaunya agar kualitas telur serta suara dari burung kicaunya terlihat nyaring dan banyak proteinnya sangatlah baik bagi kesehatan burung kicaunya akan tetapi mas sutejo mengeluhkan akan kualitas dari jangkrik tersebut karena terkadang burung kicaunya yang dipeliharanya tidak mau memakan jangkrik tersebut dikarenakan daging dari jangkrik tersebut keras.

Dari informasi di atas penulis dapat memaparkan bahwa bibit jangkrik tersebut mempunyai beberapa manfaat di kalangan masyarakat Desa Ngadirejo dan sekitarnya termasuk di Desa Dempelan, yaitu sebagai pakan burung kicaunya, pakan ikan hias dan juga pakan ternak, juga sebagai penghasilan tambahan bagi para usaha peternak atau penjual bibit jangkrik yang ada di Desa Ngadirejo namun terkadang saat penulis melakukan wawancara lagi terhadap salah satu pembeli bibit jangkrik yaitu bapak Sampun dan bapak Sutrisno tersebut beliau mengatakan bahwa mengeluhkan terhadap timbangan dan kualitas bibit jangkrik yang beliau beli dari Desa Ngadirejo berikut pemaparannya.

Adapun pemaparan dari bapak Sampun sebagai pembeli:

“Bahwa pada saat membeli bibit jangkrik dari bapak Samidi yang bertempat di Desa Ngadirejo tersebut dengan cara memesan atau

¹²² Sutejo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Maret 2020.

datang langsung ke tempat dengan harga Rp.250,000,00-Rp.350,000,00 setiap kilogramnya dengan harga sekian yang cukup terbilang mahal tersebut dan pada saat membeli kemudian setelah sampai dirumah ditimbang lagi ternyata berat dari bibit jangkrik tersebut kurang 1 ons sehingga dalam pembeliannya terkadang bapak Sampun mengeluhkan hal tersebut katanya harganya sudah cukup terbilang mahal namun timbangan tidak sesuai dengan yang diharapkan”.¹²³

Berbeda dengan pemaparan dari bapak Sutrisno sebagai pembeli bibit jangkrik dari bapak Agung yang bertempat di Desa Mojopurno berikut pemaparan dari bapak Sutrisno.

“Bahwa dulu saya membeli bibit jangkrik tersebut dari bapak Samidi yang bertempat di Desa Ngadirejo sekarang beliau lebih memilih membeli bibit jangkrik tersebut ke bapak Agung yang bertempat di Desa Mojopurno karena sekarang sudah menjadi langganan disana juga bibit jangkrik tersebut kualitasnya juga baik tidak kalah dengan dengan yang berada di Desa Ngadirejo milik peternak bapak Samidi dengan kualitas yang cukup baik tersebut dalam menetapkan timbangan juga tepat dan kalau tentang harga memang sudah sesuai dengan standard pasar, sehingga dalam menetapkan harga menurutnya tidak ada masalah karena sudah sesuai kondisi pasar sekarang, dulu sebelum membeli bibit jangkrik dari bapak Agung tersebut bibit jangkrik saya peroleh dari bapak Samidi tersebut terkadang dulu ada juga konsumen mengeluhkan bahwa jangkrik yang saya jual kepada konsumen tersebut bahwa jangkrik tersebut kualitasnya kurang bagus sehingga burung kicaunya tidak mau memakannya karena dagingnya keras kata konsumen tersebut, sehingga sekarang saya beralih membeli bibit jangkrik tersebut dari bapak Agung karena banyak orang yang mengatakan kualitasnya bagus burung kicaunya mau memakannya, sehingga sekarang saya lebih memilih membeli bibit jangkrik dari bapak Agung tersebut harganya juga sudah sesuai dengan kualitasnya dan kalau timbangannya juga sudah tepat sesuai harapan”.¹²⁴

Dari pemaparan pembeli di atas yaitu bapak Sampun tersebut mengeluhkan terhadap harga yang cukup mahal dan timbangan yang belum tepat sehingga bapak Sampun tersebut merasa dirugikan namun berbeda

¹²³ Sampun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Maret 2020.

¹²⁴ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Maret 2020.

dengan bapak Sutrisno dulu sebelum membeli bibit jangkrik dari bapak Agung sebagai peternak yang bertempat di Mojopurno tersebut beliau memesan bibit jangkrik tersebut dari bapak Samidi melihat banyak konsumen yang mengatakan bahwa daging jangkriknya terlalu keras untuk pakan burung kicaunya akhirnya bapak Sutrisno memutuskan berhenti membeli bibit jangkrik dari bapak Samidi dan memutuskan membeli bibit jangkrik tersebut dari peternak lain yang berada di Desa Mojopurno yaitu bapak Agung karena disana juga kualitas dari bibit jangkriknya cukup bagus dan timbaangan atau cara menakarnya juga tepat sesuai harapan pembeli sehingga tidak heran bagi bapak Sutrisno kalau harganya cukup terbilang mahal.

C. Praktik Penetapan Harga Dalam Jual Beli Bibit Jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbang atau takaran dan harga memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo tidak terlepas dengan sistem penimbangan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak bibit jangkrik yang diperjualbelikan dan untuk mengetahui harga yang harus ditetapkan diakhir transaksi jual beli nantinya. Untuk mengetahui bagaimana penetapan timbangan dan harga bibit jangkrik sebagai objek jual beli di Desa Ngadirejo, berikut pemaparan dari informan bapak Samidi mengatakan:

“Bibit jangkrik biasanya saya produksi sendiri, karena saya mempunyai indukan jangkrik yang siap untuk bertelur nantinya setelah bibit/benih jangkrik menetas, dan setelah dikira sudah cukup umur biasanya seminggu kemudian dijual lagi kepada pembeli yang

ingin membangun usaha ternak jangkrik tersebut, dalam menjualbelikan bibit jangkrik tersebut dengan menggunakan sistem penimbangan dengan satuan kilogram dan dalam menentukan harganya mematok harga berkisar antara Rp.250.000,00-Rp.300.000,00 perkilonya, karena permintaan masyarakat cukup banyak terhadap jangkrik tersebut, maka harga tersebut mengikuti kondisi pasar yang ada saat ini.”¹²⁵

Dari pemaparan di atas bahwa bapak Samidi menjual bibit jangkrik sebagai objek jual beli dengan sistem timbangan duduk dengan satuan kilogram, dalam menentukan harganya beliau mematok harga berkisar antara Rp.250.000,00-Rp.300.000,00 perkilonya karena permintaan masyarakat terhadap jangkrik cukup banyak maka wajar saja bapak Samidi mematok harga sekian dan bapak Sampun sebagai pembeli mengetahui bahwa harga yang dipatok bapak Samidi sudah sesuai standard pasar. Adapun pemaparan dari bapak Sampun sebagai pembeli mengatakan:

“bibit jangkrik yang diperoleh dari peternak jangkrik tersebut saya budidaya lagi sampai ukuran sesuai pasar, adapun proses budidayanya dengan cara bibit jangkrik tersebut diwadahi kotak triplek dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 2 meter dan didalam kotak tersebut diberikan *eggtre* (wadah telur ayam) dan setelah bibit jangkrik tersebut besar sesuai ukuran jualnya, maka dijual ke konsumen dengan harga berkisar 2000 per ons nya dengan sistem timbangan duduk saya membelinya dari peternak bapak Samidi yang ada di Desa Ngadirejo tersebut dengan harga Rp.250,000,00-Rp.300,000,00 harga tersebut sudah sesuai dengan kondisi pasar”.¹²⁶

Dari pemaparan di atas bahwa hasil bibit jangkrik bapak Sampun akan dijual lagi kepada konsumen pecinta burung kicau, untuk menentukan beratnya menggunakan alat timbangan duduk. Adapun untuk penetapan

¹²⁵ Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Maret 2020.

¹²⁶ Sampun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2020.

harganya, ditentukan dari kesepakatan kedua belah pihak, jadi kedua belah pihak saling suka rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari pemaparan informasi di atas bahwa bapak Samidi menjual bibit jangkrik tersebut kepada bapak Sampun dalam sistem penetapan harga atau berat dalam jual beli bibit jangkrik sebagai objek telah disetujui antara kedua pihak dan sesuai standard pasar yang ada saat ini namun penetapan berat dan harga ditetapkan oleh penjual saja dan pembeli menyetujui berat yang telah ditetapkan oleh penjual tersebut menggunakan sistem timbangan duduk, namun pada saat pembeli yaitu bapak Sampun menimbang kembali terkadang berat dari bibit jangkrik tersebut ternyata kurang 1 ons dan disitulah kadang pembeli mengeluhkan akan berat timbangan yang belum sesuai harapan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam sistem penetapan harga tersebut. Akan tetapi dari segi jumlah takaran atau timbangan dari bibit jangkrik tersebut bahwa dari pihak pembeli yaitu bapak Sampun merasa dirugikan atas jumlah timbangan bibit jangkrik yang belum sesuai dengan harapan pembeli, akan tetapi dari pihak pembeli lainnya seperti bapak Sutrisno bahwa ada salah satu pelanggannya yang mengeluhkan kualitasnya maka didalam syarat jual beli yang *ghārār* bahwa kuantitasnya dari takaran haruslah adil demi kepentingan dan keuntungan bersama, dan kadang kualitas dari bibit jangkrik tersebut tidak sesuai yang diharapkan oleh pembeli maka permasalahan tersebut terdapat pada kuantitas takaran atau timbangan dan kualitas dari bibit jangkrik tersebut.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAKARAN DALAM JUAL BELI BIBIT JANGKRIK DI DESA NGADIREJO KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Takaran dalam Jual Beli Bibit Jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Setelah penulis memaparkan mengenai teori tentang konsep jual beli dalam ketentuan-ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam pada bab II dan tentang data umum mengenai praktik jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pada bab III, maka pada bab IV ini penulis akan menguraikan Analisa bagaimana praktik jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan Untuk mengetahui sah atau tidaknya praktik jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kabupaten Madiun, maka dalam hal ini penulis akan menganalisa tentang ketepatan timbangan jual beli yang digunakan dalam praktik jual beli bibit jangkrik tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam serta apakah sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam. Maka dari itu pada bagian pertama bab ini terlebih dahulu penulis akan menganalisa terkait proses ketepatan takaran atau timbangan dalam jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kabupaten Madiun.

Dalam proses penimbangan bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, pihak penjual menimbang dengan

alat timbangan duduk seperti para pedagang umumnya, dan ternyata setelah bibit jangkrik tersebut ditimbang lagi oleh pembeli yaitu bapak Sampun ternyata timbangan tersebut kurang dari 1 ons sehingga tidak ada kejelasan yang pasti mengenai jumlah timbangan bibit jangkrik tersebut. Terkait timbangan tersebut, dalam proses penimbangannya menurut bapak Samidi selaku penjual atau peternak sudah sesuai dengan cara menimbanginya menggunakan timbangan duduk pada umumnya agar mempermudah dalam proses penghitungan berat bibit jangkrik tersebut. Karena jumlah bibit jangkrik yang biasa dibeli oleh pembeli berjumlah ribuan ekor, sehingga pihak penjual menggunakan timbangan duduk seperti pada umumnya untuk proses penghitungan beratnya dalam menentukan harga. Dan pihak penjual sendiri langsung menimbanginya sampai berat yang disebutkan oleh si pembeli semisalnya, pembeli mengucapkan “saya beli bibit jangkrik tersebut sebanyak satu kilogram maka penjual tersebut melayaninya sesuai ucapan pembeli tanpa ada paksaan antara kedua pihak. Dan untuk proses cara menimbanginya sudah menjadi kebiasaan penjual bibit jangkrik tersebut sejak lama di Desa Ngadirejo namun setelah diteliti dan bibit jangkrik di timbang lagi oleh pembeli ternyata beratnya belum sesuai sehingga bisa merugikan salah satu pihak, walaupun dari pihak penjual belum tahu setiap timbangan bibit jangkrik yang ia miliki sudah sesuai dengan jumlah yang semestinya. Walaupun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan penjual.¹²⁷

¹²⁷ Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Maret 2020.

Menurut keterangan bapak Sampun selaku pembeli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo tersebut kalau perhitungannya menggunakan sistem timbangan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Akan tetapi terkadang bapak Sampun juga mengeluhkan jumlah dari timbangan tersebut karena setelah di timbang lagi bibit jangkrik tersebut ternyata kurang dari 1 ons dan tidak sesuai dengan yang diharapkan namun disamping itu bapak Sampun juga mengeluhkan terhadap harga yang terbilang mahal dan timbangan belum sesuai dengan yang diharapkan.¹²⁸

Berbeda lagi dengan bapak Sutrisno sebagai pembeli berikut pemaparan dari Narasumber bapak Sutrisno:

Menurut keterangan dari bapak Sutrisno bahwa dulu beliau juga membeli bibit jangkrik tersebut dari bapak Samidi yang berada di Desa Ngadirejo, menurutnya bibit jangkrik yang dibeli dari bapak Samidi tersebut ternyata kualitasnya kurang bagus karena ada salah satu dari konsumen bapak Sutrisno mengungkapkan bahwa jangkrik yang dia beli tersebut terkadang burung peliharaannya tidak mau memakannya dikarenakan kualitas dari daging jangkrik tersebut keras, maka dari itu bapak Sutrisno memutuskan membeli bibit jangkrik tersebut kepada peternak lain yaitu bapak Agung yang bertempat di Desa Mojopurno menurutnya kualitas dari bibit jangkrik disana sangat bagus dan untuk harganya sama halnya dengan peternak bapak Samidi sesuai dengan standard pasar pada umumnya.¹²⁹

¹²⁸ Sampun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Maret 2020.

¹²⁹ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Maret 2020.

Menurut keterangan dari bapak Samidi selaku penjual bibit jangkrik di Desa Ngadirejo perhitungan dengan cara menimbang sudah jadi patokan untuk mempermudah penghitungannya, karena jika cara penghitungannya menggunakan metode pemilihan per ekor bibit jangkrik akan membutuhkan waktu yang sangat lama, dimana bibit jangkrik itu berukuran sangat kecil sekali seperti semut maka dari itu untuk mempermudah penghitungannya penjual menggunakan sistem timbangan dan sesuai permintaan dari pihak pembeli untuk jumlah beratnya maka penjual akan melakukan sistem penimbangan sesuai ucapan dari pembeli dengan satuan kilogram.¹³⁰

Praktik jual beli bibit jangkrik yang dilakukan oleh penjual yang bertempat di Desa Ngadirejo mengandung unsur ketidakadilan karena terdapat ketidaksesuaian dalam penimbangan yang dilakukan oleh pihak penjual untuk menghindari kerugian. Jual beli itu diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi jual beli juga terdapat aturan dan kaidah yang harus dipatuhi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di dalam jual beli dilarang adanya unsur penipuan dan tidak menepati atau mempermainkan timbangan.

Praktik jual beli bibit jangkrik yang terjadi di Desa Ngadirejo merugikan pihak pembeli karena terjadi manipulasi timbangan pada saat penimbangan berlangsung, penimbangan dilakukan dengan menunggu jarum timbangan dalam keadaan seimbang dan langsung menembak berapa berat pokoknya, kemudian setelah penimbangan selesai akan ditetapkan berapa harga yang akan ditentukan, namun pada kenyataannya setelah jual beli

¹³⁰ Samidi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 5 Maret 2020.

tersebut selesai dan ternyata setelah ditimbang lagi oleh si pembeli tersebut berat dari bibit jangkrik tersebut kurang 1 ons, namun meskipun praktiknya sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak akan tetapi dari pihak pembeli tersebut merasa dirugikan karena belum sesuai dengan harapan.

Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, jual beli boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun seperti prinsip yang ada di dalam muamalah yaitu prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang. Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, sighat (*ijāb kābul*), Syarat penjual dan pembeli haruslah baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan dan atas kehendak sendiri.

Adapun macam-macam jual beli yaitu jual beli shahih maksudnya adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli *khairū shāhih* adalah jual beli yang tidak berkenaan dengan hukum *syārā*". Seperti menjual barang yang tidak ada, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan mengandung unsur manipulasi serta pengurangan timbangan atau takaran yang dibebankan dalam jual beli. Terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, yaitu muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan setiap bentuk muamalah hukumnya diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarang.

Dalam jual beli tersebut penjual dan pembeli haruslah berlaku adil, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan.

Semua hubungan termasuk jual beli, keadilan merupakan kunci utama keberhasilan dalam hubungan tersebut. Penjual dan Pembeli dilarang untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak adil, dalam prinsip interaksi yang memberuntungkan sedikit tapi berkali-kali lebih baik dari pada untung yang banyak tetapi sekali atau dua kali. Dalam jual beli atau bisnis bukanlah sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan yang harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua pihak harus mengedepankan toleransi, keluwesan dan keramah tamahan yang seimbang.¹³¹

Dalam jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo tersebut mengandung unsur ketidak jelasan, yaitu terkait jumlah berat dari timbangan dan kualitas dari bibit jangkrik sebagai objek jual beli tersebut. Meskipun dalam jual beli tersebut sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dalam hukum Islam akan tetapi dalam proses jumlah berat dari timbangan dan kualitas dari bibit jangkrik tersebut mengakibatkan adanya unsur *ghārār*. Para ulama' dalam mendefinisikan *ghārār* dalam tiga makna, yaitu sebagai berikut:¹³²

1. *Ghārār* berhubungan dengan ketidak jelasan (*jāhālāh*) barang yang diperjualbelikan.
2. *Ghārār* berhubungan adanya keragu-raguan.

¹³¹ Qardhawi, *Norma dan Etika Hukum Islam*, 78.

¹³² Enang Hidayat, *Fiqh jual beli* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2015),102.

3. *Ghārār* berhubungan sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Para Ulama' kebanyakan mendefinisikan gharar hubungannya dengan yang terakhir ini.¹³³

Ghārār merupakan sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan. tidak diketahui karena tersembunyi, dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak bisa diukur, disertai unsur penipuan, maka jual beli tersebut disebut *bāi' al-ghārār*. *Bāi' al-ghārār* dilarang Islam. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. dalam hadith berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْعَرْرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah Saw, melarang jual beli hasnah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim, hadith no. 2783).¹³⁴

Dalam praktik jual belipun kita diharuskan memenuhi aturan-aturan terkait syarat dan rukun yang sesuai dengan Islam.

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an surah an-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Abdullah Shonanhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, vol, II* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 47.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 4: 29).¹³⁵

Dalam jual beli pedagang harus berlaku jujur dan harus dilandasi dengan keinginan seseorang untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, dan memberikan rasa kepuasan terhadap pembeli agar pembeli tersebut merasa senang dengan pelayanan yang kita berikan. Ada baiknya kita menyenangkan diri orang lain karena akan banyak memberikan manfaat terutama bagi kita dan orang tersebut.

Islam dengan kesempurnaan kemuliaan dan keluhuran ajarannya memerintahkan umatnya untuk menjalani hidupnya dengan sesama atas dasar keadilan dan keridhaan. Di antaranya dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Allah SWT berfirman dalam Al-qur’an Surah Ar-Rahman ayat 9:



“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.¹³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita agar kita menyempurnakan takaran atau timbangan dengan adil.

Islam mengajarkan kita bagaimana berperilaku adil dan jujur terhadap sesama manusia, agar tidak adanya yang merasa dicurangi dan ditipu. Karena disaat kita menimbang atau menakar dengan neraca yang benar maka akan

¹³⁵ Departemen RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, 83.

¹³⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al Karim dan terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 32.

ada efek yang baik untuk diri kita dan orang lain, kejujuran memang harus selalu diutamakan dalam hal apapun karena kejujuran adalah kunci dari kesuksesan seseorang. Bahkan banyak keuntungan yang kita dapat dari kita bersikap dan berbuat adil kepada sesamanya. Keutamaan dalam menakar dan menimbang sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an Surah al-Isra' ayat 35:



“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹³⁷

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli dalam kasus ini disebut sebagai peternak atau penjual dan pembeli. Sedangkan benda yang menjadi objek jual beli adalah bibit jangkrik, jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan bibit jangkrik sebagai objek jual beli. Berlangsungnya transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syaratnya karena hal ini yang menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut.

¹³⁷ Ibid.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa terdapat suatu masalah di dalam jual beli yaitu dengan adanya praktik pengurangan berat timbangan, dan manipulasi timbangan yang dilakukan oleh pihak penjual yang berada di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Persoalan yang terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan oleh Islam, karena hanya mengedepankan memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli.

Jual beli bibit jangkrik yang berlangsung di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri terbukti mengandung praktik manipulasi dalam penimbangan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam bermuamalah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S As-Syu'ara (26):183:



“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Dari ayat di atas sebagai umat manusia dilarang untuk saling merugikan pihak lain. (dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal *tā'tsāu* ini berasal dari *'ātsiyā* yang artinya membuat kerusakan dan lafal *mūfsidiinā* merupakan hal

atau kata keterangan keadaan dari pada *āmilnya*, yaitu lafal *tā''tsāu*.¹³⁸ Dalam Q.S An-Nisa“ (4): 29 dijelaskan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۗ إِنَّهَا حُرْمَةٌ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُضِلُّ السَّبِيلَ ۗ وَإِذَا تَرَدَّدْتُمْ عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ عَلَىٰ حِدِّكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا ۖ إِنَّهَا حُرْمَةٌ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُضِلُّ السَّبِيلَ ۗ وَإِذَا تَرَدَّدْتُمْ عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ عَلَىٰ حِدِّكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا ۖ إِنَّهَا حُرْمَةٌ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُضِلُّ السَّبِيلَ ۗ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۗ إِنَّهَا حُرْمَةٌ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُضِلُّ السَّبِيلَ ۗ وَإِذَا تَرَدَّدْتُمْ عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ عَلَىٰ حِدِّكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا ۖ إِنَّهَا حُرْمَةٌ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُضِلُّ السَّبِيلَ ۗ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³⁹

Praktik jual beli bibit jangkrik yang berlangsung di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri telah terbukti terdapat adanya praktik manipulasi, dan pengurangan berat timbangan hal tersebut merugikan salah satu pihak, sehingga praktik jual beli ini tidak dibenarkan oleh Hukum Islam. Praktik jual beli tersebut merupakan jual beli yang *fāsīd* (rusak), karena merugikan pihak pembeli.

Di dalam pendapat dari berbagai Narasumber yang telah penulis ketahui dalam jual beli bibit jangkrik yang ada di Desa Ngadirejo tersebut dengan demikian atas permasalahan yang telah diungkapkan oleh penjual dan pembeli penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam proses takaran

¹³⁸ <https://tafsirq.com/26-asy-syuara/ayat-183>,(diakses pada tanggal 07 Maret 2020, jam 15.150).

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit DiPonegoro, 2005), 47.

bibit jangkrik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan atau bisa disebut dengan *ghārār* terhadap berat dari timbangan tersebut karena didalam timbangan yang digunakan dalam jual beli tersebut tidak sesuai didalam syarat sah dalam jual beli yang berlandaskan hukum Islam dan keadilan meskipun diantara pihak penjual dan pembeli sudah saling merelakan (*āntārādin minkūm*) akan hal tersebut akan tetapi jual beli tersebut tetap melanggar hukum Islam dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam juga mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam hukum Islam sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari transaksi jual beli. Namun pada jual beli bibit jangkrik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Ngadirejo tersebut justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Sebenarnya dalam transaksi jual beli harus mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu tujuan dalam transaksi jual beli.

Dalam Islam jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan dari penjabaran dan persoalan dalam sistem jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri, bahwa sistem jual beli dengan sistem pengurangan timbangan dan manipulasi tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena sistem jual beli dalam Islam harus transparan dan terbuka terlebih lagi mengenai timbangan (takaran).

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Bibit Jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Pada dasarnya manusia melakukan perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka ada suatu hal yang belum sempurna didalam transaksi tersebut. Dan keuntungan yang di dapatkan salah satu pihak tersebut tidak sesuai dengan syara' maka dia mencari keuntungan dengan cara yang dilarang. Ekonomi Islam bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Inti dari ekonomi Islam adalah aktifitas perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan dan disertai tolong-menolong.

Seperti halnya yang di jelaskan dalam Bab III penetapan harga dalam praktik jual beli bibit jangkrik penetapan harganya penjual menentukan harga dilihat dari penimbangan berat bobotnya yang dibeli oleh pembeli, selain dilihat dari penimbangannya jumlah dari bibit jangkrik juga menjadi alasan dasar pihak pembeli yang merasa dirugikan serta penentuan kualitas dari bibit jangkrik yang belum diketahui, terkadang harga yang dipatok bisa terbilang cukup mahal karena harga juga mempengaruhi kualitas serta kuantitas bibit jangkrik tersebut. Semisal bibit jangkrik yang dibeli pembeli mengucapkan bobot dari bibit jangkrik tersebut dengan satuan kilogram pembeli mengatakan “saya beli bibit jangkrik tersebut 1 kilogram maka penjual melayani dengan takaran yaitu alat yang digunakan adalah timbangan

sehingga dengan menimbanginya penjual bisa memperkirakan berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli tersebut”.

Hal tersebut jika ditinjau dari segi keadilan, konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktifitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.¹⁴⁰

Menurut Ibnu Taymiyah ketika menjelaskan barang yang adil selalu menghubungkan dengan dua hal, yaitu : pertama, kompensasi yang setara, dan kedua harga setara. Kompensasi yang setara menurut Ibnu Taymiyah akan diukur sesuai kualitas objek khusus yang digunakan secara umum. Sedangkan harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh dari kekuatan pasar yang berjalan dengan bebas antara permintaan dan penawaran.¹⁴¹

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, menjelaskan: “jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik dikalangan masyarakat. Jenis ini telah diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari

¹⁴⁰ Adi Marwan Anwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 333.

¹⁴¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai hal yang setara.”

Tampak jelas bagi Ibnu Taymiyah bahwa kompensasi yang setara itu relatif sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, di tentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.¹⁴²

Islam mengajarkan bahwasanya jalan perniagaan janganlah melalui jalan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah an-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa : 4 : 29).¹⁴³

Pesan yang diungkapkan dalam ayat tersebut adalah di dalam kegiatan bermuamalah hendaklah didasari oleh perbuatan suka sama suka, rela sama rela, (*āntārādin minkūm*), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak

¹⁴² Adi Marwan, *Ekonomi Islam*, 357.

¹⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV al-Waah), 107.

penjual maupun pihak pembeli, sehingga terciptalah transaksi kontrak yang adil.¹⁴⁴

Dalam praktik jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, bahwasanya kedua pihak sudah memaklumi dengan penetapan harga tersebut, karena pihak pembeli meskipun memperhitungkan penetapan harga berdasarkan alat timbangan dengan satuan kilogram, pihak pembeli tetap memaklumi hal tersebut, karena memang harga dari bibit jangkrik tersebut sudah sesuai pasar yang ada dan standard harga yang mahal dikarenakan permintaan jangkrik cukup lumayan banyak.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan hadith berikut:

وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْشَّ مُسْلِمًا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ وَالْحَيَارِ بَعْدَ الصَّفَقَةِ، (رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ)

“Jual beli hendaklah dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seseorang muslim menipu sesama muslimnya.”¹⁴⁵

Dari hadith di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan hal yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya.

Ditinjau dari segi keadilan antar kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa penetapan harga dalam praktek jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun untuk Penetapan Harga bagi pembeli yang membeli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2 Cet 1. (Kuala Lumpur: Vigtoti Agnecia, 1998),

Kecamatan Wonoasri dengan cara sistem timbangan maka sudah sesuai dengan prinsip keadilan karena telah disebutkan bahwa harga yang disepakati kedua belah pihak sudah jelas jumlah harganya, sehingga keduanya sudah saling rela. Hal tersebut sudah memenuhi syarat penetapan harga yaitu:


- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syārā'*.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun belum semestinya memenuhi syarat objek jual beli (*mā'qūd ālāyh*). Bahwa di dalam syarat objek jual beli yaitu harus jelas dan bebas dari unsur penipuan. Namun pada kenyataannya bahwa jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo mengandung unsur ketidak jelasan terhadap jumlah takaran atau timbangan bibit jangkrik yang sebagai penetapan harga, atau yang disebut dengan *ghārār* karena dalam penjualannya dapat merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli penjual dan pembeli haruslah berlaku adil, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Keadilan merupakan kunci utama keberhasilan dalam hubungan tersebut,

dalam hukum Islam penjual dan pembeli dilarang meraih keuntungan dengan cara yang tidak adil.

Dalam proses penimbangan dan penetapan harga jual beli bibit jangkrik yang berada di Desa Ngadirejo tersebut belum sesuai dengan syarat jual beli dalam hukum Islam, karena dalam proses penimbangan bibit jangkrik tersebut dengan cara ditimbang dengan alat timbangan sehingga dapat diketahui berat dan harga yang sudah ditentukan oleh penjual kepada pembeli, sehingga dengan kesepakatan kedua belah pihak maka tidak ada yang merasa dirugikan karena keduanya sudah saling rela atau suka sama suka (*āntārādin minkūm*). Dengan demikian penetapan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak sudah sesuai harga pasar yang sudah ada maka pembeli atau penjual pun tidak mempermasalahkan atas penetapan harga tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam Jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Praktik jual beli bibit jangkrik yang ada di Desa Ngadirejo tersebut terkait dengan jumlah ketepatan takaran atau timbangan bibit jangkrik tersebut mengandung unsur ketidakjelasan berat dari timbangan tersebut meskipun antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan dan menjadi (*ūrf*) kebiasaan penjual akan tetapi Menurut Hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidak diperbolehkan, alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam yaitu karena tidak ditepatkannya timbangan, serta adanya manipulasi timbangan yang sudah menjadi kebiasaan tidak baik dalam sistem jual beli bibit jangkrik sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama pembeli. Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan pengurangan berat timbangan yang larangannya terdapat dalam sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an.
2. Dalam praktik Penetapan harga jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, untuk penetapan harga bagi

pembeli yang mengambil sendiri bibit jangkrik di peternak Desa Ngadirejo tersebut maupun di antar ke lokasi pembeli dengan sistem takaran yaitu timbangan untuk menetapkan berat dan harga tersebut sudah sesuai dengan prinsip jual beli karena telah disebutkan bahwa harga yang disepakati kedua belah pihak sudah jelas jumlahnya, dan dapat diserahkan pada waktu akad, Hal tersebut sudah memenuhi syarat penetapan harga yaitu:

- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syārā'*


B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui praktik pengurangan berat timbangan menurut pandangan Hukum Islam yang diterapkan dalam jual beli bibit jangkrik yang berlangsung di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pihak penjual atau peternak seharusnya menghitung menggunakan takaran atau timbangan yang jelas, sehingga tidak membuat pihak pembeli memiliki sifat keraguan. Karena jumlah takaran yang dijadikan dalam jual beli bibit jangkrik tersebut mengandung unsur ketidak

jelasan dan membuat pihak lain memiliki sifat keraguan tersebut maka dapat merugikan salah satu pihak.

2. Diharapkan untuk kedua belah pihak, terutama pihak pembeli untuk memaklumi penetapan harga yang sekiranya sudah ditetapkan, memang untuk keperluan semestinya. Karena proses pembenihan bibit jangkrik tersebut juga memerlukan tenaga dan juga membutuhkan proses waktu yang sangatlah lama untuk dijual lagi. Dan untuk modal lagi bagi si penjual untuk mengembangkan sebuah usahanya, bahwa semestinya pihak pembeli memaklumi harga yang terbilang mahal tersebut bahwa harga tersebut sudah sesuai standard pasar yang ada. Sehingga penetapan harga tersebut diberlakukan untuk mempertimbangkan harga pasar dan keuntungan bagi penjual dan pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: Stain Po Press, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, No hadith 2284, 34.
- Abu Dawud, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid III, No Hadits 3450, 581.
- Al-Mishri, Abdul Sami, *pilar-pilar ekonomi Islam*, Cet.I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Syawkani Mukhtasar Nayl, *Al-Awtar Juz VI* (Jakarta: Bina Ilmu,Tt.
- Ash-Shawi, Shalah, Da Al-Muslim, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Asmianiyati, “Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kali Bawang Kulon Progo dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Quran, 1971.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, Malang : UIN Malang Press, 2009.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pranata, 2012.
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah, membahas Ekonomi Islam, kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- HR. Muslim, Kitab *Al-Buyu*, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih*
Gharar, 1513.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II, terj*, Abdurrahman dan A. Haris
Abdullah Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Imam Ahmad Bin Hambal, Terjemah Musnad Ahmad, Jakarta: Pustaka Azzam,
2000.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Mukhtasar *Kitab al-Umm fi Al-*
Fiqh, Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam,
2004.
- Janah Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus di
SPBU Jetis dan SPBU Bajang)", Skripsi, Ponorogo: STAIN
Ponorogo, 2009.
- Magfiroh, Siti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan
Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta", Skripsi,
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Mahfudh, Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*
Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-
2010. Surabaya: Khalista, 2011.
- Moenandir Jody, *Filosofi, Metodologi Penelitian, dan Komunikasi Ilmiah*,
Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Moleong Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda
karya, 2009.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2001.
- Narbuko, Cholid, dan Acyadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Hukum Perjanjian Dan Perspektif Islam*, Surabaya: CV. Putra
Media Nusantara, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Qardawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu,
1993.
- Rahman, Abdul, Ihsan Ghufron, dan Shidiq, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Vol.III*. Beirut: Darul-Fikr, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1997.
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Sari', Abu, Hadi, Muhammad Abdul, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam (suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2008
- Singarimbun Misri, Dan Efendi Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Lp3ies,1982.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tanjung Hendri, dan Devi Abrista, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Widi Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- <http://m.halhalal.com/memakan-dan-membudidayakan-jangkrik-halalkah/>,
(diakses pada tanggal 1 Maret 2020, jam 16.20).
- <http://hewan.co/ciri-khas-dan-klasifikasi-ilmiah-jangkrik.html>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2020, jam 15.05).

Sumber Dokumen :

Rpjm Des tahun 2018

Data Penduduk Desa Ngadirejo